*"Ilmu Amal Akhlak untuk Umat"*

# IAIS SAMBAS

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN
SAMBAS

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
**TAHUN 2023**

KEBIJAKAN | MANUAL | STANDAR | FORMULIR




*Bersama Mewujudkan Pendidikan Islam yang Bermutu dan Berdaya Saing*

SAMBAS
2023

# KEBIJAKAN
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
2023

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS | NOMOR DOKUMEN | KEBIJAKANSPMI/IX/2023 |
|---|---|---|---|
| | | REVISI | 02 |
| | KEBIJAKAN SPMI | TANGGAL | 2 Agustus 2023 |

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| PERUMUSAN | Dr. Suhari, M.SI | Ketua Tim Perumus SPMI | | |
| PEMERIKSAAN | Dr. Hifza, M.SI | Warek I IAIS Sambas | | |
| PERSETUJUAN | Dr. Arnadi, M.Pd.I | Ketua Senat IAIS Sambas | | |
| PENETAPAN | H. Arlizan, AB, S.SOS | Ketua Yayasan Akhlakul Karimah | | |
| PENGENDALIAN | Dr. Hamnah, M.Th.I | Ketua LPM IAIS Sambas | | |

# YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS

## Akta Notaris Nomor 73 Tanggal 17 Maret 2008

**PERATURAN YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2023**
**TENTANG**
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tanggal 2 September 2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas.

Pertama : Kebijakam Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

Kedua : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 2 September 2023
Ketua

**H. Arlizan, AB, S.SOS**

Tembusan:
1. Rektor IAIS Sambas
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kabiro;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Lembaga/ UPT;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Arsip.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas kehendak- Nya sehingga dokumen kebijakan mutu IAIS Sambas ini dapat terbit.

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka berimplikasi pada pengelolaan kemandirian perguruan tinggi dan penerapan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian dipertegas dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengokohkan sistem penjamin mutu pada setiap perguruan tinggi. Dokumen kebijakan mutu merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Dokumen ini menjadi payung hukum atau acuan legal formal dalam pengembangan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan di IAIS Sambas.

Semoga Kebijakan SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan,dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Kebijakan SPMI IAIS Sambas dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Kebijakan ini dan kami menyadari bahwa dokumen kebijakan mutu ini masih perlu disempurnakan seiring dengan tuntutan peraturan dan perundang-undangan serta kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*), kemudian masukan-masukan konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan.

Sambas, Agutus 2023

Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

# DAFTAR ISI


Kata Pengantar ..... ii
Halaman Pengesahan ..... iii
DAFTAR ISI ..... iv
A. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 1
1. Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 1
2. Misi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 2
3. Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 3
B. Latar Belakang SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 4
C. Tujuan Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 5
D. Definisi Istilah ..... 6
E. Garis Besar Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 9
1. Asas dan Prinsip SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 9
2. Tujuan dan Strategi SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 11
3. Luas Lingkup SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 12
4. Manajemen SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 14
a. Siklus PPEPP ..... 14
b. Audit Mutu Internal (AMI) ..... 17
c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ..... 19
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI ..... 20
6. Unit Penanggung Jawab SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 21
7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 25
8. Jumlah dan Nama Standar SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 26
F. Informasi Dokumen SPMI lain ..... 27
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 29
H. Kebijakan SPME dan UPPS Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ..... 30
I.Referensi .....31

## A. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

### 1. Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara

### 2. Misi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

(a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu keagamaan Islam yangberwawasan lintas negara di Asia Tenggara
(b) Mengembangkan penelitian ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintasnegara di Asia Tenggara
(c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Asia Tenggara
(d) Mengembangkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama di kawasanAsia Tenggara

### 3. Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

(a) Menghasilkan lulusan intelektual yang berakhlaqul karimah dan berdaya saing global.
(b) Menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara.

(c) Menghasilkan karya pengabdian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara.

(d) Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan IAIS Sambas sebagai perguruan tinggi rujukan dalam pengembangan keilmuan dan keislaman yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara

## B. Latar Belakang SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan profesional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institutional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UndangUndang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Statuta IAIS Sambas
7. Keputusan Rektor IAIS Sambas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tim Perumus Dokumen SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas..
8. Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Pasal 62 dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akadeuik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu

sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan diwarnai ciri khas Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam mengawal pencapaian visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

C. Tujuan Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Dokumen Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Menetapkan standar penjaminan mutu di IAIS Sambas
6. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi di IAIS Sambas

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar
2. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

3. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
6. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
10. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
11. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
12. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
13. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
14. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.
15. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/ program vokasi/program profesi.
16. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

## E. Garis Besar Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

### 1. Asas dan Prinsip SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

a. Otonom
   SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
b. Terstandar
   SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
c. Akurasi
   SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
d. Terdokumentasi
   Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
   SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah sebagai berikut.
   a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, untuk:
    1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
    2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
    3) Mendorong semua pihak/unit di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:
a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
b. Menelaah visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

3. Luas Lingkup SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:
a. Peningkatan kualitas pendidikan.
b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.

j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin berlaku untuk semua unit di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister, doktoral), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

4. Manajemen SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

a. *Siklus PPEPP*

Manajemen SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.




Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menjadi pedoman bagi manajemen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin untuk menciptakan budaya mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI

dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan
Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.
   a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, meliputi: Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.
   b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.
3) Evaluasi
Evaluasi dalam siklus SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.
   a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
   b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

4) Pengendalian
Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

| NO | Hasil Evaluasi | Langkah Pengendalian |
|---|---|---|
| 1 | Mencapai Standar | Mempertahankan pencapaian |
| 2 | Melampaui Standar | Mempertahankan pelampauan |
| 3 | Belum Mencapai | Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai |
| 4 | Menyimpang | Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali |

| | | |
|---|---|---|
| | | pada standar yang telah ditetapkan. |

5) Peningkatan
   Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *Kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

   Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

*b. Audit Mutu Internal (AMI)*

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.
1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

Manfaat AMI adalah membantu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:
1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
   a) Risiko kualitas
   b) Risiko hukum
   c) Risiko keuangan
   d) Risiko strategis
   e) Risiko kepatuhan
   f) Risiko operasional
   g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1) LPM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan kebijakan AMI.
2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.
4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

*c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)*

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sebagai berikut.
1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit Prodi.
2) RTM di UPPS (fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit unit di bawahnya.
3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.
4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.
a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
b) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
g) Rekomendasi peningkatan.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, meliputi:
a. Rektorat
b. Senat
c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
d. Biro
e. Lembaga
f. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
g. Program Studi
h. Pusat
i. Laboratorium
j. Unit Kegiatan Mahasiswa
k. Dosen
l. Tenaga Kependidikan
m. Mahasiswa

6. Unit Penanggung Jawab SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

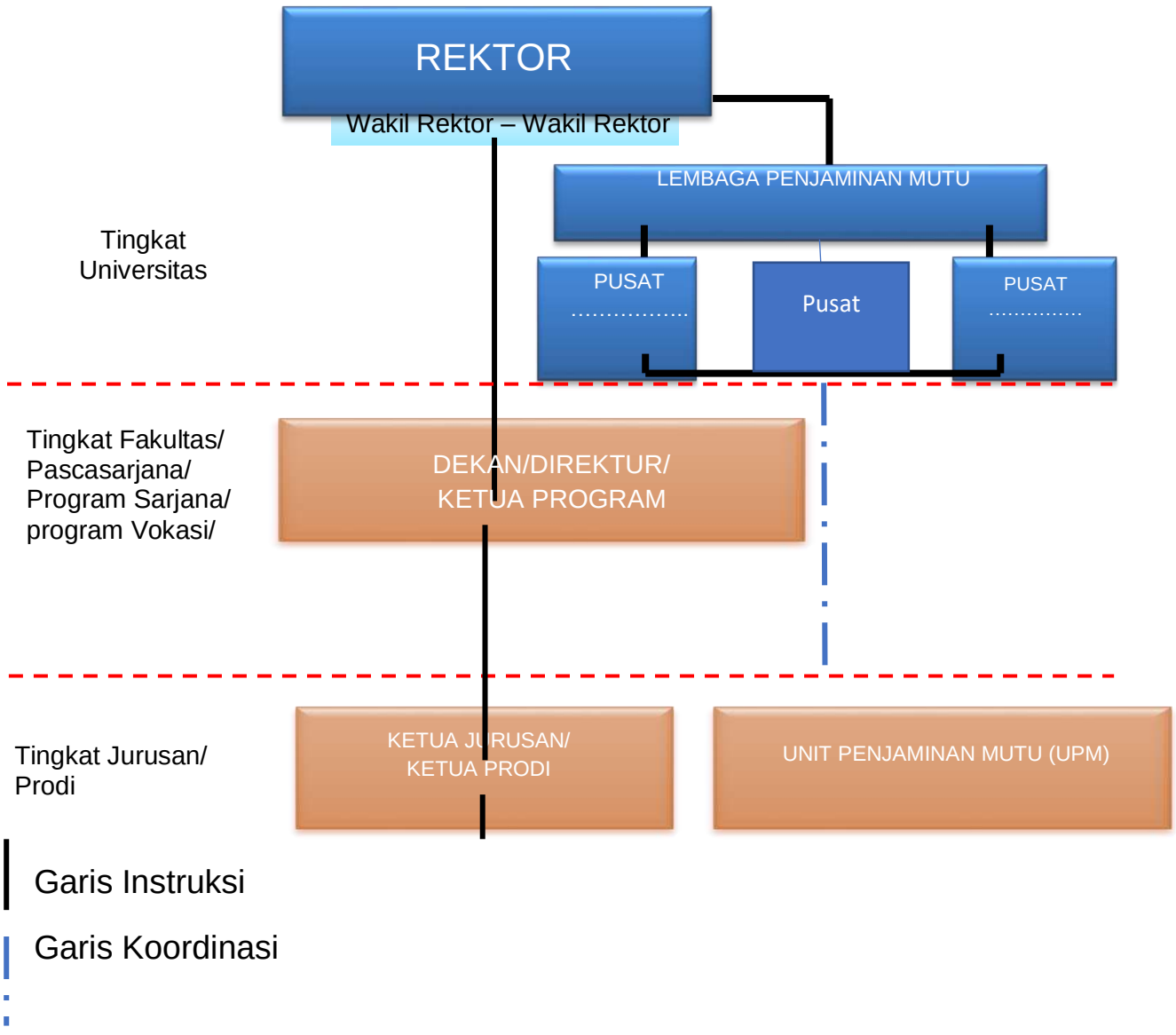
Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin pada setiap level sebagai berikut.
a. Pada tingkat universitas, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 4 pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
    1) Pusat pengembangan standar mutu yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
    2) Pusat audit dan pengendalian mutu, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring tridarma.
    3) Pusat pendamping dan pengembangan mutu mahasiswa, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa.

4) Pusat Bimbingan dan konseling mahasiswa yang mempunyai tugas melakukan bimbingan koseling terhadap mahasiswa yang terkendala dalam perkuiahan.

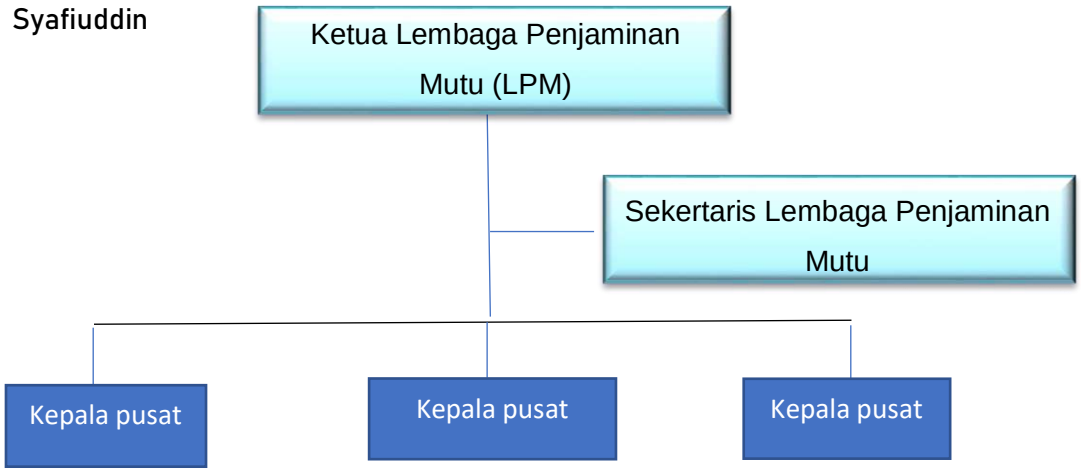
Ketua LPM merupakan unsur pimpinan universitas yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan universitas.

b. Pada tingkat fakultas/pascasarjana/program sarjana/program vokasi, ada Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua UPM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas/pascasarjana/program sarjana/program vokasi.

Struktur organisasi SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ditunjukkan pada gambar 2, sedangkan struktur organisasi SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi ditunjukkan pada gambar 3. Tugas dan fungsi LPM beserta dua pusat yang mendukung implementasi SPMI dijabarkan dalam Peraturan Rektor No. 121 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu.



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin




Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu fakultas/pascasarjana/program sarjana/ program vokasi

Keanggotaan LPM:

1) Keanggotaan Lembaga Penjaminan Mutu (lPM) terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, c) kepala pusat dan semua anggota unit penjaminan mutu (UPM). Ketua dan sekretaris di luar dari unsur c dan d.
2) Anggota LPM dikelompokkan menjadi tiga divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di LPM, yaitu Pusat Pengembangan Mutu, Pusat Audit dan pengendalian mutu serta pendamping dan pengembangan mutu mahasiswa.

Tugas dan fungsi UPM:

UPM mempunyai tugas sebagai berikut.

1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi.
2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas/pascasarjana /program vokasi/program profesi kepada Dekan/Direktur/Ketua Program.
3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.

7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Indikator Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin meliputi tiga hal berikut.

a. Terimplementasikannya SPMI berbasis risiko di semua prodi.
b. Tercapainya akreditasi B/sangat baik bagi prodi dan institusi.
c. Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi SPI
d. Tercapainya Akreditasi B/sangat baik minimal bagi 10 prodi

| No | Indikator Kinerja | Base line 2022 | Target Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua prodi di IAIS | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi SPI | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% |
| 3 | Akreditasi Institusi terakreditasi B/sangat baik | 50% | 55% | 60% | 70% | 90% | 100% |
| 4 | Tercapainya akreditasi B/sangat baik bagi minimal 10 prodi di IAIS | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

Tabel 2. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

8. Jumlah dan Nama Standar SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

   Standar SPMI yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sebanyak 24 standar, yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat

   Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

   Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

   Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

   Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti.

   Selain ketiga kelompok tersebut di atas, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar lembaga badan hukum (LBH)

F. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya.

Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masingmasing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan

isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

1. Manual dalam SPMI
   Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
   Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI
   Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.
   Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

3. Formulir dalam SPMI
   Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.
   Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. Kebijakan SPME dan UPPS Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BANPT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah fakultas/pascasarjana/program sarjana/program vokasi. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas/ pascasarjana/program sarjana/sarjana vokasi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekan /unsur pimpinan fakultas/ pascasarjana/ program sarjana/ program vokasi.
2. Ketua Prodi.
3. Koordinator Program Studi.
4. Unit Penjaminan Mutu.
5. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

I. Referensi

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 2 September 2023
Ketua

**H. Arlizan, AB, S.SOS**

# MANUAL
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

IAIS SAMBAS
2023

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| PERUMUSAN | Dr. Suhari, M.SI | Ketua Tim Perumus SPMI | | |
| PEMERIKSAAN | Dr. Hifza, M.SI | Warek I IAIS Sambas | | |
| PERSETUJUAN | Dr. Arnadi, M.Pd.I | Ketua Senat IAIS Sambas | | |
| PENETAPAN | H. Arlizan, AB, S.SOS | Ketua Yayasan Akhlakul Karimah | | |
| PENGENDALIAN | Dr. Hamnah, M.Th.I | Ketua LPM IAIS Sambas | | |

# YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS

## Akta Notaris Nomor 73 Tanggal 17 Maret 2008

**PERATURAN YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH**

**SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tanggal 2 September 2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas.

Pertama : Kebijakam Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

Kedua : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 2 September 2023

Ketua

**H. Arlizan, AB, S.SOS**

Tembusan:
1. Rektor IAIS Sambas
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kabiro;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Lembaga/ UPT;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Arsip.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas kehendak- Nya sehingga dokumen kebijakan mutu IAIS Sambas ini dapat terbit. Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka berimplikasi pada pengelolaan kemandirian perguruan tinggi dan penerapan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian dipertegas dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengokohkan sistem penjamin mutu pada setiap perguruan tinggi. Dokumen manual mutu merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Dokumen ini menjadi payung hukum atau acuan legal formal dalam pengembangan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan di IAIS Sambas.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI IAIS Sambas dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini dan kami menyadari bahwa dokumen kebijakan mutu ini masih perlu disempurnakan seiring dengan tuntutan peraturan dan perundang-undangan serta kebutuhan pemangkukepentingan (*stakeholders*), kemudian masukan-masukan konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan. Semoga dokumen manual mutu ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola institusi, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

Sambas, Agutus 2023

Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam
Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

# DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ..... i
Kata Pengantar ..... ii
Daftar Isi ..... iii
I. Manual Penetapan Standar dalam SPMI ..... 1
II. Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI ..... 13
III. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI ..... 25
IV. Manual Pengendalian Standar dalam SPMI ..... 31
V. Manual Peningkatan Standar dalam SPMI ..... 37

# Manual Penetapan Standar dalam SPMI

A. Tujuan Manual Penetapan Standar

Manual Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar dalam SPMI di IAIS Sambas

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar dalam SPMI

1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan standar dalam SPMI di universitas/fakultas.
2. Standar dalam SPMI IAIS Sambas meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, kelompok standar sistem informasi, kelompok standar kerjasama dan luar negeri, kelompok standar ketenagakerjaan, kelompok standar organisasi, kelompok standar keuangan, kelompok standar kemahasiswaan, kelompok standar sarana prasarana.
3. Kelompok standar Pendidikan, meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
6. Kelompok standar sistem informasi meliputi: a) standar perangkat keras dan infrastruktur, b) standar aplikasi sistem informasi, c) standar aplikasi penunjang belajar mengajar, d) standar pemakai dan dukungan teknis.

7. Kelompok standar kerjasama dalam dan luar negeri meliputi: a) standar hasil pengabdian masyarakat, b) standar isi pengabdian kepada masyarakat, c) standar proses pengabdian masyarakat, d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
8. Kelompok standar ketenagaan meliputi: a) standar rekruetmen tenaga pendidikan dan kependidikan, b) standar rasio dosen dan mahasiswa, c) standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, d) standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, e) standar pengalaman dan pengembangan diri dosen.
9. Kelompok standar organisasi meliputi: a) standar struktur organisasi, b) standar mekanisme penugasan, c) standar mekanisme penugasan, d) standar sistem kerja organisasi, e) standar pelaporan.
10. Kelompok standar kemahasiswaan meliputi: a) standar rekruetmen mahasiswa, b) standar pembinaan mahasiswa, c) standar pembinaan kelembagaan, d) standar kompetensi pendukung lulusan, e) standar pelayanan kepada masyarakat.
11. Kelompok standar sarana prasarana meliputi: a) standar lahan, b) standar bangunan dan ruangan, c) standar peralatan, d) standar perpustakaan, e) standar tempat ibadah, olahraga dan rekreasi, f) standar pemeliharaan sarana prasarana.

C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan Standar
1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas/fakultas.
2. Pengkajian terhadap peraturan dan kebijakan yang relevan.
3. Penyusunan draft standar dalam SPMI.
4. Pembahasan draft standar dalam SPMI dalam forum senat Institusi/fakultas.
5. Perbaikan draft standar dalam SPMI oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat/fakultas.
6. Pengajuan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki kepada Rektor/Dekan untuk mendapat pengesahan.

D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan

1. Tim perumus standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
2. LPM/Unit Penjaminan Mutu sebagai mitra diskusi Tim Perumus.
3. Senat institusi/fakultas membahas dan memberi masukan draft standar dalam SPMI.
4. Rektor/Dekan mengesahkan standar dalam SPMI untuk jenjang institusi/fakultas.

E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan

1. Pimpinan universitas/fakultas menetapkan Tim untuk merumuskan standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan institusi/fakultas.
2. Tim perumus berdiskusi dengan LPM/Unit Penjaminan Mutu tentang kebijakan dan standar yang telah berlaku di institusi/fakultas.
3. Tim perumus mempelajari, membaca dan mengkaji peraturan dan keputusan institusi yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI termasuk Dokumen Kebijakan SPMI institusi, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016,
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016;
5. Tim perumus menyepakati bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
6. Tim perumus merumuskan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam kelompok- kelompok yang dibentuk.
7. Hasil rumusan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dibahas pada suatu lokakarya dengan melibatkan stakeholder internal untuk uji publik.
8. Tim perumus memperbaiki hasil rumusan sesuai hasil uji publik.
9. Tim perumus mengajukan draft standar dalam SPMI kepada Pimpinan institusi/fakultas untuk dibahas dalam forum senat.

10. Tim perumus memperbaiki draft standar dalam SPMI sesuai masukan rapat senat institusi/fakultas.
11. Pemimpin institusi/fakultas meminta kepada ketua senat institusi untuk menyelenggarakan rapat pleno senat institusi/fakultas, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan.
12. Tim mengajukan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki untuk mendapat pengesahan oleh Rektor/Dekan.

F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan

Penetapan standar dalam SPMI dilakukan bila:

1) diperlukan adanya standar baru dalam SPMI.
2) perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah ada sebagai akibat siklus PPEPP.

G. Daftar formulir

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi

Manual Penetapan Standar dalam SPMI adalah sebagai berikut.

1) Formulir perumusan standar dalam SPMI.
2) Formulir pembahasan draft standar dalam SPMI.
3) Formulir berita acara persetujuan standar dalam SPMI oleh Senat institusi/fakultas.

H. Daftar sarana

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Penetapan Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.

I. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Manual Pelaksanaan Standar disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI

1. Luas lingkup Manual Pelaksanaan Standar ini mencakup tentang proses pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI IAIS Sambas meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, kelompok standar sistem informasi, kelompok standar kerjasama dan luar negeri, kelompok standar ketenagakerjaan, kelompok standar organisasi, kelompok standar keuangan, kelompok standar kemahasiswaan, dan kelompok standar sarana prasarana.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, meliputi panduan atau pedoman yang mengatur tentang apa yang harus diajarkan dan dipelajari. Berikut beberapa elemen dalam standar isi pembelajaran: (1) tujuan pembelajaran, di mana pendidik menjelaskan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Tujuan ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan siswa capai. (2) materi pembelajaran, yaitu pendidik menyajikan isi atau bahan pelajaran yang harus diajarkan kepada siswa. Ini mungkin mencakup kurikulum inti atau inti mata pelajaran yang relevan dengan tingkat pendidikan tertentu. (3) metode pengajaran, yaitu pendidik harus memiliki panduan tentang bagaimana materi pembelajaran harus diajarkan. Ini mencakup metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen. (4) evaluasi pembelajaran, yaitu pendidik menentukan bagaimana penilaian dan evaluasi peserta didik akan dilakukan. Ini mencakup jenis ujian, tugas, proyek, atau bentuk evaluasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman dan pencapaian peserta didik. (5) indikator

pencapaian, yaitu pendidik membuat kriteria atau petunjuk tentang bagaimana menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Indikator ini dapat membantu pendidik dan peserta didik dapat memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. (6) bahan dan sumber belajar, yaitu pendidik menyajikan sumber daya atau materi pendukung yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Ini dapat mencakup buku teks, materi audiovisual, perangkat lunak, atau sumber daya pembelajaran lainnya. (7) etika dan nilai, yaitu pendidik mampu menyajikan nilai-nilai atau norma-norma etika yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran dan interaksi di lingkungan pendidikan. c) standar proses pembelajaran, yaitu pedoman yang mengatur tentang bagaimana pembelajaran seharusnya diorganisir dan dijalankan. Ini melibatkan pendekatan, metode, dan prosedur yang digunakan dalam proses mengajar dan belajar. Berikut beberapa elemen yang ada dalam standar proses pembelajaran: (1) perencanaan pembelajaran, yaitu mencakup proses perencanaan kegiatan pembelajaran, termasuk menetapkan tujuan, memilih metode pengajaran, dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan. (2) implementasi pengajaran, yaitu menjelaskan bagaimana pendidik menerapkan rencana pembelajaran di dalam kelas. Ini mencakup penggunaan metode pengajaran, strategi interaksi, dan pengelolaan kelas. (3) pengelolaan kelas, yaitu merinci strategi dan pendekatan yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan kondusif di dalam kelas. (4) penggunaan teknologi pendidikan, yaitu standar proses pembelajaran dapat mencakup bagaimana teknologi pendidikan, seperti perangkat lunak pembelajaran atau peralatan digital, dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. (5) pemantauan dan evaluasi pembelajaran, yaitu membahas metode pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Ini melibatkan alat evaluasi dan cara untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. (6) kolaborasi dan komunikasi, yaitu menjelaskan bagaimana pendidik dan peserta didik dapat berkolaborasi, berinteraksi, dan berkomunikasi satu sama lain

dalam konteks pembelajaran. (7) pengembangan keterampilan kritis dan kreatif, yaitu menyajikan pendekatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatifitas peserta didik. (8) refleksi pembelajaran, yaitu menekankan pentingnya refleksi sebagai bagian dari proses pembelajaran, baik oleh pendidik maupun peserta didik, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. d) standar penilaian pembelajaran, dimana penilaian hasil belajar program diploma dan sarjana dinyatakan dengan huruf A (80-100) B (70-79,99) C (60-69,99) D (40-59,99) dan E (<40) yang masing-masing bernilai 4,3,2,1 dan 0. e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, meliputi: (1) hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, buku dan bahan ajar, (2) hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari hasil penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, (3) jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selain dalam bentuk cetak, juga harus dimuat dalam jurnal berbasis elektronik (OJS) dan *repository* IAIS Sambas. b) standar isi penelitian meliputi: (1) judul penelitian: Judul penelitian harus mencerminkan secara jelas topik dan tujuan penelitian, (2) pendahuluan (*introduction*): Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian, konteks penelitian, permasalahan penelitian, dan tujuan penelitian. Ini juga sering mencakup tinjauan pustaka untuk mendukung penelitian, (3) rumusan masalah (*problem statement*): Merinci masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian, (4) tujuan penelitian (*research objectives*): Menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian, (5) hipotesis (*hypothesis*): Jika berlaku, penelitian biasanya mencantumkan hipotesis yang dapat diuji, (6) kerangka teori (*theoretical framework*): Ini menjelaskan teori, model, atau kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, (7) metodologi penelitian (*research methodology*): Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk rancangan penelitian,

pengumpulan data, analisis data, dan prosedur yang digunakan, (8) data dan analisis (*data and analysis*): Ini berisi presentasi data yang diperoleh dan analisis hasil penelitian, (9) hasil penelitian (*results*): Ini adalah bagian yang memaparkan temuan utama penelitian, (10) diskusi (discussion): Bagian ini menjelaskan makna temuan, implikasi, dan hubungan dengan literatur terdahulu, (11) kesimpulan (*conclusion*): Merangkum temuan utama, merujuk kembali ke tujuan penelitian, dan memberikan rekomendasi (jika berlaku), (12) daftar pustaka (*references*): Mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penelitian, (13) lampiran (*appendix*): Jika diperlukan, ini berisi materi tambahan seperti kuesioner, tabel data, grafik, atau informasi lain yang mendukung penelitian. c) standar proses penelitian meliputi: (1) identifikasi masalah penelitian, meliputi: (a) menentukan topik atau masalah penelitian yang akan diinvestigasi, (b) Membuat pernyataan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas. (2) tinjauan pustaka, meliputi: (a) melakukan pencarian literatur yang relevan untuk memahami landasan teoritis dan penelitian terkait yang telah dilakukan, (b) menilai penelitian-penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih ada. (3) perumusan hipotesis atau tujuan, yaitu merumuskan hipotesis (jika penelitian eksperimental) atau tujuan penelitian (jika penelitian non-eksperimental) berdasarkan masalah penelitian. (4) desain penelitian, meiputi: (a) menentukan metode penelitian yang akan digunakan, seperti eksperimental, deskriptif, kualitatif, kuantitatif, (b) merancang rencana penelitian, termasuk pemilihan sampel dan teknik pengumpulan data. (5) pengumpulan data, meliputi: (a) melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana yang telah dibuat, (b) mengumpulkan data dengan menggunakan alat, teknik, atau instrumen yang sesuai. (6) analisis data, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode statistik atau analisis kualitatif, tergantung pada jenis data dan penelitian. (7) interpretasi hasil, yaitu menganalisis hasil penelitian dan menafsirkannya sesuai dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan. (8) penyusunan laporan, meliputi: (a) menulis laporan penelitian

yang mencakup latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan, (b) memastikan bahwa laporan mengikuti format dan gaya penulisan yang sesuai dengan standar akademik atau jurnal yang akan dituju. (9) publikasi dan diseminasi, meliputi (a) mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah, konferensi, atau forum ilmiah lainnya, (b) Berbagi temuan dengan komunitas ilmiah dan masyarakat. (10) evaluasi, yaitu Mengevaluasi proses penelitian secara kritis dan mempertimbangkan implikasi temuan untuk penelitian lanjutan. d) standar penilaian penelitian, meliputi: (1) relevansi, yaitu penelitian harus memiliki relevansi yang jelas dengan topik yang diteliti. Penelitian yang relevan akan memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dalam disiplin ilmu yang bersangkutan. (2) rancangan penelitian, yaitu penelitian harus memiliki rancangan metodologi yang kuat. Ini mencakup pemilihan sampel yang tepat, pengumpulan data yang akurat, dan metode analisis yang sesuai. (3) kepatuhan etika, yaitu penelitian harus mematuhi standar etika penelitian, termasuk perlindungan hak-hak subjek penelitian dan penerapan prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku. (4) keabsahan data, yaitu data yang digunakan dalam penelitian harus sah dan diukur dengan cara yang tepat. Penelitian harus memberikan bukti yang kuat untuk mendukung temuan-temuan yang dihasilkan. (5) metode statistik, yaitu jika diperlukan, analisis statistik harus sesuai dan tepat. (6) kesesuaian sumber daya, yaitu penelitian harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti waktu, dana, dan fasilitas yang sesuai dengan penelitian tersebut. (7) kesesuaian literatur, yaaitu penelitian harus memperhatikan literatur yang relevan dan menyertakan referensi yang tepat. Ini menunjukkan pemahaman peneliti terhadap kerangka teoritis yang relevan. Hasil statistik harus dijelaskan dengan baik, dan metode analisis yang digunakan harus relevan dengan pertanyaan penelitian. (8) kejelasan dan keterbacaan, yaitu laporan penelitian harus ditulis dengan jelas, mudah dimengerti, dan mematuhi aturan tata bahasa dan gaya penulisan yang berlaku. (9) kontribusi ilmiah, yaitu penelitian harus memberikan kontribusi berarti terhadap pemahaman dalam disiplin

ilmu yang bersangkutan dan mungkin menghasilkan temuan-temuan baru atau solusi terhadap masalah yang ada. (10) reproduksibilitas, yaitu penelitian harus dapat direplikasi atau direproduksi oleh peneliti lain. Ini berarti metode, data, dan temuan harus terdokumentasi dengan baik. e) standar sarana dan prasarana penelitian. Dana bantuan Penelitian yang dibiayai IAIS Sambas melalui LP2M apabila memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: (1) menyerahkan concept notes dan dinyatakan lolos seleksi serta diterbitkan SK penelitian, maka dana yang diberikan 30% dari dana penelitian keseluruhan. (2) menyerahkan laporan secara berkala tentang kegiatan penelitian, maka dana 40% dari sisa dana penelitian yang dicairkan sebelumnya. (3) membuat laporan akhir penelitian. (4) apabila tidak dapat memenuhi beberapa ketentuan dan kewajiban dijelaskan pada poin di atas maka tidak dapat menerima uang bantuan yang disediakan, dan apabila tidak dapat menyelesaikan penelitian maka tim peneliti tidak berhak mendapatkan bantuan biaya penelitian satu tahun berikutnya. (5) Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada LP2M. f) standar pengelolaan penelitian, meliputi: (1) perencanaan penelitian, seperti menentukan tujuan penelitian yang jelas dan relevan, merancang metodologi penelitian yang sesuai dan memadai, menyusun anggaran dan sumber daya yang diperlukan, dan membuat jadwal penelitian yang realistis. dan h) standar pembiayaan penelitian.

5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
6. Kelompok standar sistem informasi meliputi: a) standar perangkat keras dan infrastruktur, b) standar aplikasi sistem informasi, c) standar aplikasi penunjang belajar mengajar, d) standar pemakai dan dukungan teknis.
7. Kelompok standar kerjasama dalam dan luar negeri meliputi: a) standar hasil pengabdian masyarakat, b) standar isi pengabdian kepada

masyarakat, c) standar proses pengabdian masyarakat, d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

8. Kelompok standar ketenagaan meliputi: a) standar rekruetmen tenaga pendidikan dan kependidikan, b) standar rasio dosen dan mahasiswa, c) standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, d) standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, e) standar pengalaman dan pengembangan diri dosen.
9. Kelompok standar organisasi meliputi: a) standar struktur organisasi, b) standar mekanisme penugasan, c) standar mekanisme penugasan, d) standar sistem kerja organisasi, e) standar pelaporan.
10. Kelompok standar kemahasiswaan meliputi: a) standar rekruetmen mahasiswa, b) standar pembinaan mahasiswa, c) standar pembinaan kelembagaan, d) standar kompetensi pendukung lulusan, e) standar pelayanan kepada masyarakat.
11. Kelompok standar sarana prasarana meliputi: a) standar lahan, b) standar bangunan dan ruangan, c) standar peralatan, d) standar perpustakaan, e) standar tempat ibadah, olahraga dan rekreasi, f) standar pemeliharaan sarana prasarana.
12. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
13. Kelompok standar sistem informasi meliputi: a) standar perangkat keras dan infrastruktur, b) standar aplikasi sistem informasi, c) standar aplikasi penunjang belajar mengajar, d) standar pemakai dan dukungan teknis.
14. Kelompok standar kerjasama dalam dan luar negeri meliputi: a) standar hasil pengabdian masyarakat, b) standar isi pengabdian kepada masyarakat, c) standar proses pengabdian masyarakat, d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
15. Kelompok standar ketenagaan meliputi: a) standar rekrutmen tenaga pendidikan dan kependidikan, b) standar rasio dosen dan mahasiswa, c)

standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, d) standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, e) standar pengalaman dan pengembangan diri dosen.

16. Kelompok standar organisasi meliputi: a) standar struktur organisasi, b) standar mekanisme penugasan, c) standar mekanisme penugasan, d) standar sistem kerja organisasi, e) standar pelaporan.
17. Kelompok standar kemahasiswaan meliputi: a) standar rekruetmen mahasiswa, b) standar pembinaan mahasiswa, c) standar pembinaan kelembagaan, d) standar kompetensi pendukung lulusan, e) standar pelayanan kepada masyarakat.
18. Kelompok standar sarana prasarana meliputi: a) standar lahan, b) standar bangunan dan ruangan, c) standar peralatan, d) standar perpustakaan, e) standar tempat ibadah, olahraga dan rekreasi, f) standar pemeliharaan sarana prasarana.

C. Macam Pekerjaan yang harus dilakukan dalam Pelaksanaan Standar

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar.
2. Sosialisasi isi Standar kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di institusi/fakultas yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.
    i. penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll.
    ii. melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
    iii. menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll.
3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar.

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan institusi/fakultas dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar dalam SPMI di institusi/fakultas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan

1. LPM, Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu yang merupakan unit-unit SPMI IAIS Sambas, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi standar dalam SPMI.
2. Tim yang ditunjuk oleh kepala LPM dan disahkan oleh Rektor yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan standar.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan IAIS Sambas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memenuhi pelaksanaan standar.

E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan

1. Tim yang ditunjuk oleh kepala LPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar, misalnya menyusun petunjuk teknis (juknis), prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
2. Unit SPMI pada aras institusi/fakultas/prodi mensosialisasikan isi standar kepada seluruh pimpinan/pejabat.
3. Seluruh pimpinan/pejabat dibantu dengan Unit SPMI pada aras institusi/fakultas/prodi mensosialisasikan isi standar kepada dosen, secara periodik dan konsisten sesuai pada arasnya masing-masing.
4. Seluruh pimpinan/pejabat struktural di lingkungan IAIS Sambas melaksanakan isi standar pada bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Pimpinan wajib menyediakan dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan standar.

5. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melakukan tugas dan kewajiban, serta memenuhi hak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai isi standar.
6. Pelaksanaan standar dalam SPMI perlu dimuat dalam rencana strategis (lima tahun), rencana kerja dan anggaran (tahunan), baik di aras universitas, fakultas, jurusan, maupun program studi.

F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan

Pelaksanaan standar dalam SPMI dilakukan:

1. Jika standar dalam SPMI telah ditetapkan dan berlaku.
2. Jika terjadi perubahan atau pembaharuan penetapan standar.

G. Daftar formulir

1. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pendidikan.
2. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar penelitian. Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI
3. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar Sarana pada standar pendidikan, Sarana pada standar penelitian, Sarana pada standar pengabdian kepada masyarakat, Standar pada sistem informasi, Standar kerjasama dan luar negeri, Standar ketenagakerjaan, Standar organisasi, Standar keuangan, Standar kemahasiswaan, Standar sarana prasarana.

H. Daftar sarana

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual

Pelaksanaan Standar dalam SPMI antara lain sebagai berikut.

1. Sarana pada standar pendidikan.
2. Sarana pada standar penelitian.

3. Sarana pada standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar pada sistem informasi
5. Standar kerjasama dan luar negeri
6. Standar ketenagakerjaan
7. Standar organisasi
8. Standar keuangan
9. Standar kemahasiswaan
10. Standar sarana prasarana.

I. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# Manual Evaluasi Standar dalam SPMI

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Manual Evaluasi Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi standar dalam SPMI.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar dalam SPMI

1. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar ini mencakup tentang evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI IAIS Sambas meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, kelompok standar sistem informasi, kelompok standar kerjasama dan luar negeri, kelompok standar ketenagakerjaan, kelompok standar organisasi, kelompok standar keuangan, kelompok standar kemahasiswaan, kelompok standar sarana prasarana.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
6. Kelompok standar sistem informasi meliputi: a) standar perangkat keras dan infrastruktur, b) standar aplikasi sistem informasi, c) standar aplikasi penunjang belajar mengajar, d) standar pemakai dan dukungan teknis.
7. Kelompok standar kerjasama dalam dan luar negeri meliputi: a) standar hasil pengabdian masyarakat, b) standar isi pengabdian kepada

masyarakat, c) standar proses pengabdian masyarakat, d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

8. Kelompok standar ketenagaan meliputi: a) standar rekruetmen tenaga pendidikan dan kependidikan, b) standar rasio dosen dan mahasiswa, c) standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, d) standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, e) standar pengalaman dan pengembangan diri dosen.
9. Kelompok standar organisasi meliputi: a) standar struktur organisasi, b) standar mekanisme penugasan, c) standar mekanisme penugasan, d) standar sistem kerja organisasi, e) standar pelaporan.
10. Kelompok standar kemahasiswaan meliputi: a) standar rekruetmen mahasiswa, b) standar pembinaan mahasiswa, c) standar pembinaan kelembagaan, d) standar kompetensi pendukung lulusan, e) standar pelayanan kepada masyarakat.
11. Kelompok standar sarana prasarana meliputi: a) standar lahan, b) standar bangunan dan ruangan, c) standar peralatan, d) standar perpustakaan, e) standar tempat ibadah, olahraga dan rekreasi, f) standar pemeliharaan sarana prasarana.

C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Evaluasi Standar

1. Penetapan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. pelaksana evaluasi standar dalam SPMI dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
   i. Pelaksana standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri.
   ii. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev).
   iii. Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan.
   iv. Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Ada tiga jenis evaluasi standar yaitu:
      a) Evaluasi Diagnostik, dilakukan pada saat setiap standar dalam SPMI diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut.

b) Evaluasi Formatif, dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan standar, sehingga pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
c) Evaluasi Sumatif, dilakukan pada saat penerapan setiap standar dalam SPMI sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.

2. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
3. Pencatatan atau perekaman semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan standar.
4. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
5. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
6. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Audit mutu internal untuk memeriksa dan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.
8. Pelaporan hasil dari evaluasi standar kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.

D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan

1. Pelaksana evaluasi standar yang ditetapkan, antara lain:
   i. Pelaksana standar itu sendiri,
   ii. Tim evaluasi yang dibentuk,
   iii. Atasan/pimpinan,
   iv. Tim Auditor Mutu Internal

2. Unit-unit SPMI IAIS Sambas pada aras Institusi (LPM), fakultas (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.

E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan
   1. Pimpinan Institusi menetapkan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan.
   2. Pelaksana evaluasi melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
   3. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk mencatat ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar.
   4. Pelaksana evaluasi memeriksa dan menelusuri alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
   5. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil, serta memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut.
   6. Tim Auditor Internal melakukan pemeriksaan dengan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.
   7. Pelaksana evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi standar kepada pimpinannya.

      Untuk laporan AMI harus disertai saran atau rekomendasi tindak lanjut., dan memuat kesimpulan pelaksanaan setiap standar, yaitu:
      i. Mencapai standar dalam SPMI, atau
      ii. Melampaui standar dalam SPMI, atau
      iii. Belum mencapai standar dalam SPMI, atau iv. Menyimpang dari standar dalam SPMI.

F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan

1. Evaluasi standar dilakukan setelah standar ditetapkan, dan standar yang ditetapkan telah dilaksanakan.
2. Evaluasi standar dilakukan secara periodik mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan oleh pelaksana standar, atasan/pimpinan, dan tim evaluasi yang dibentuk.
3. Evaluasi standar berupa Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan setahun sekali pada jadwal yang ditetapkan oleh LPM atas perintah Rektor.
4. Evaluasi standar berupa Audit Mutu Internal (AMI) dapat dilakukan secara insidental sesuai permintaan pihak yang ingin diaudit (auditee).

G. Daftar formulir

1. Prosedur/SOP audit.
2. Formulir Evaluasi diri.
3. Formulir audit mutu internal
4. Formulir temuan hasil pemeriksaan.

H. Daftar sarana

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Evaluasi Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.

I. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# Manual Pengendalian Standar dalam SPMI

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Manual Pengendalian Standar disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar dalam SPMI.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar dalam SPMI

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI IAIS Sambas meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, kelompok standar sistem informasi, kelompok standar kerjasama dan luar negeri, kelompok standar ketenagakerjaan, kelompok standar organisasi, kelompok standar keuangan, kelompok standar kemahasiswaan, kelompok standar sarana prasarana.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
6. Kelompok standar sistem informasi meliputi: a) standar perangkat keras dan infrastruktur, b) standar aplikasi sistem informasi, c) standar aplikasi penunjang belajar mengajar, d) standar pemakai dan dukungan teknis.

7. Kelompok standar kerjasama dalam dan luar negeri meliputi: a) standar hasil pengabdian masyarakat, b) standar isi pengabdian kepada masyarakat, c) standar proses pengabdian masyarakat, d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
8. Kelompok standar ketenagaan meliputi: a) standar rekruetmen tenaga pendidikan dan kependidikan, b) standar rasio dosen dan mahasiswa, c) standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, d) standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, e) standar pengalaman dan pengembangan diri dosen.
9. Kelompok standar organisasi meliputi: a) standar struktur organisasi, b) standar mekanisme penugasan, c) standar mekanisme penugasan, d) standar sistem kerja organisasi, e) standar pelaporan.
10. Kelompok standar kemahasiswaan meliputi: a) standar rekruetmen mahasiswa, b) standar pembinaan mahasiswa, c) standar pembinaan kelembagaan, d) standar kompetensi pendukung lulusan, e) standar pelayanan kepada masyarakat.
11. Kelompok standar sarana prasarana meliputi: a) standar lahan, b) standar bangunan dan ruangan, c) standar peralatan, d) standar perpustakaan, e) standar tempat ibadah, olahraga dan rekreasi, f) standar pemeliharaan sarana prasarana.

C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Pengendalian Standar

1. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI, sebagaimana tabel berikut.

| No | Kesimpulan evaluasi standar | Alternatif langkah pengendalian |
|---|---|---|
| 1 | Mencapai standar dalam SPMI | Institusi/fakultas/prodi mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI |
| 2 | Melampaui standar dalam SPMI | Institusi/fakultas/prodi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Belum mencapai standar dalam SPMI | Institusi/fakultas/prodi melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai |
| 4 | Menyimpang dari standar dalam SPMI | Institusi/fakultas/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan. |

2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
5. Pemantauan terhadap efek dari tindakan pengendalian yang diambil.
6. Pengiriman laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan IAIS Sambas.

D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah sebagai berikut.

1. Unit-unit SPMI IAIS Sambas pada aras Institusi (LPM), fakultas (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator pengendalian standar dalam SPMI.
2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di IAIS Sambas dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam SPMI.

E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan

1. LPM mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. LPM mengirimkan surat permintaan diadakan RTM kepada pimpinan unit yang diaudit.
3. Pimpinan unit yang diaudit mengadakan RTM untuk membahas langkah-langkah pengendalian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dengan melibatkan Unit SPMI sesuai arasnya.

4. Pimpinan unit yang diaudit mengirimkan hasil RTM kepada LPM sebagai laporan yang memuat rencana langkah pengendalian yang diambil.
5. Unit yang diaudit melakukan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan hasil RTM.
6. Unit SPMI pada aras yang sesuai memantau pelaksanaan tindakan pengendalian yang diambil.
7. Unit SPMI pada aras yang sesuai menyusun laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan IAIS Sambas.

F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan

Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan bila:

1. evaluasi hasil pelaksanaan standar dalam SPMI telah dilakukan.
2. untuk mengambil tindakan tindak lanjut atas evaluasi standar dalam SPMI.
3. perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah dilaksanakan dan dievaluasi sebagai akibat siklus PPEPP.

G. Daftar formulir

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi

Manual Pengendalian SPMI adalah:

1. Formulir tindak lanjut hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. Formulir pengendalian standar dalam SPMI.

H. Daftar sarana

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Pengendalian Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK, formulir dan data yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian standar.

I. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# Manual Peningkatan Standar dalam SPMI

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan Manual Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar dalam SPMI

1. Luas lingkup manual peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standar dalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI IAIS Sambas meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, kelompok standar sistem informasi, kelompok standar kerjasama dan luar negeri, kelompok standar ketenagakerjaan, kelompok standar organisasi, kelompok standar keuangan, kelompok standar kemahasiswaan, kelompok standar sarana prasarana.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

6. Kelompok standar sistem informasi meliputi: a) standar perangkat keras dan infrastruktur, b) standar aplikasi sistem informasi, c) standar aplikasi penunjang belajar mengajar, d) standar pemakai dan dukungan teknis.
7. Kelompok standar kerjasama dalam dan luar negeri meliputi: a) standar hasil pengabdian masyarakat, b) standar isi pengabdian kepada masyarakat, c) standar proses pengabdian masyarakat, d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
8. Kelompok standar ketenagaan meliputi: a) standar rekruetmen tenaga pendidikan dan kependidikan, b) standar rasio dosen dan mahasiswa, c) standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, d) standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, e) standar pengalaman dan pengembangan diri dosen.
9. Kelompok standar organisasi meliputi: a) standar struktur organisasi, b) standar mekanisme penugasan, c) standar mekanisme penugasan, d) standar sistem kerja organisasi, e) standar pelaporan.
10. Kelompok standar kemahasiswaan meliputi: a) standar rekruetmen mahasiswa, b) standar pembinaan mahasiswa, c) standar pembinaan kelembagaan, d) standar kompetensi pendukung lulusan, e) standar pelayanan kepada masyarakat.
11. Kelompok standar sarana prasarana meliputi: a) standar lahan, b) standar bangunan dan ruangan, c) standar peralatan, d) standar perpustakaan, e) standar tempat ibadah, olahraga dan rekreasi, f) standar pemeliharaan sarana prasarana.

C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan
   1. Penelaahan laporan hasil pengendalian standar.
   2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
   3. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan.
   4. Revisi isi standar dalam SPMI.

D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan

1. Unit SPMI pada aras institusi (LPM), fakultas (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator peningkatan standar dalam SPMI.
2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di IAIS Sambas yang harus menyediakan sumber daya pendukung pelaksanaan standar dalam SPMI.

E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan
   1. Unit SPMI pada aras institusi/fakultas/program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan.
   2. Unit SPMI pada aras institusi/fakultas/program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan institusi/fakultas/program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
   3. Unit SPMI pada aras institusi/fakultas/program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan
   4. Unit SPMI pada aras institusi/fakultas/program studi melakukan/mengoordinasi revisi isi standar dalam SPMI, dengan menggunakan manual penetapan standar.

F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP

   Peningkatan Standar dalam SPMI akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut.

G. Daftar formulir
   1. Formulir komponen standar yang ditingkatkan
   2. Formulir monitoring peningkatan standar

H. Daftar sarana

   Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI antara lain; computer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK.

I. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 2 September 2023
Ketua

**H. Arlizan, AB, S.SOS**

# STANDAR
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

## INSTITUT AGAMA ISLAM
## SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
## 2023

| SAPROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| PERUMUSAN | Novi Cahya Dewi, S.Pd.I., M.Pd.I | Ketua Tim Perumus SPMI | | |
| PEMERIKSAAN | Dr. Hifza, M.SI | Warek I IAIS Sambas | | |
| PERSETUJUAN | Dr. Arnadi, M.Pd.I | Ketua Senat IAIS Sambas | | |
| PENETAPAN | H. Arlizan, AB, S.SOS | Ketua Yayasan Akhlakul Karimah | | |
| PENGENDALIAN | Dr. Hamnah, M.Th.I | Ketua LPM IAIS Sambas | | |

# YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS

## Akta Notaris Nomor 73 Tanggal 17 Maret 2008

**PERATURAN YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, perlu dilakukan penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad

Syafiuddin Sambas tanggal 2 September 2023 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

MEMUTUSKAN

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas. |
| Pertama | : | Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas; |
| Kedua | : | Memberlakukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 2 September 2023

Ketua

H. Arlizan, AB, S.SOS

Tembusan:
1. Rektor IAIS Sambas
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kabiro;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Lembaga/ UPT;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu SPMI ini. Standar Mutu SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Formulir SPMI baik pada tingkat institut, fakultas, program studi maupun unit kerja.

Semoga Standar Mutu SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan,dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI IAIS Sambas dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Sambas, Agutus 2023

Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Sultan
Muhammad Syafiuddin Sambas

## DAFTAR ISI

**HALAMAN PENGESAHAN** ....4
**KATA PENGANTAR** ....5
**DAFTAR ISI** ....6

BAB I Ketentuan Umum
A. Devinisi Istilah .... 7
B. Rasional ....8
C. Tujuan Standar SPMI ....8
D. Ketentuan Standar SPMI .... ..9
E. Ruang Lingkup ....9

BAB II Landasan Penyusunan Standar
A. Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ....10
B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin .... 10

BAB III Standar Spmi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
A. Standar Pendidikan .... 12
B. Standar Penelitian ....54
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ....81
D. Standar Turunan Non SN-Dikti .... 101

# BAB I
# KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi ketentuan umum, mencakup definisi, rasionalisasi, dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Definisi mencakup pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam SPMI, seperti pengertian standar, mutu, sistem, dan lain sebagainya. Sementara rasionalisasi berisi deskripsi tentang urgensi penerapan SPMI di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Sedangkan Ruang lingkup berisi cakupan sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, meliputi Standar SPMI: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan standar tambahan atau standar turunan non SNDIKTI.

## A. Definisi Istilah

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
7. **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
8. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
9. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
10. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
11. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
12. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
14. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

15. **Otonom** adalah dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program program studi (jurusan departemen, sekolah atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunikasi).
16. **Terstandar** adalah menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh menteri dan Standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi
17. **Akurasi** adalah menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti
18. **Terencana dan Berkelanjutan** adalah diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu PPEPP standar Dikti yang membentuk suatu siklus
19. **Terdokumentasi** adalah setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentsikan secara sistematis

## B. Rasional

Penjaminan mutu internal penting dilaksanakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, setidaknya karena empat alasan berikut:

*Pertama*, alasan regulasi. UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.

*Kedua*, alasan praksis. Untuk memudahkan implementasi SPMI di lapangan, maka perlu disusun buku SPMI yang simpel dan praktis, namun tetap memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.

*Ketiga,* alasan tuntutan akreditasi 9 Kriteria. SPMI ini direvisi antara lain karena tuntutan standar APS Versi 4.0 dari BAN-PT dan instrument Lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang lebih komprehensif.

Kriteria baru tersebut tidak saja membutuhkan data-data input dan proses, namun juga meminta data-data *output-outcome* yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang harus dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Atas beberapa pertimbangan tersebut, SPMI revisi kedua ini disusun dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

## C. Tujuan Standar SPMI

Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang berperan strategis dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

## D. Ketentuan Standar SPMI

**1. Standar SPMI wajib:**

a. dipenuhi oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
f. dijadikan dasar penetapan kriteria system penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan sertifikasi nasional maupun internasional;

2. Standar SPMI harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

## E. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal bidang pendidikan (P1), bidang penelitian (P2), dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (P3), serta standar tambahan (P4) yang disesuaikan dengan kriteria 9 Akreditasi Program Studi (APS) Versi 4.0 dari BAN-PT sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
   1) Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas:
      a. Standar Kompetensi Lulusan
      b. Standar Isi pembelajaran
      c. Standar Proses pembelajaran
      d. Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran
      e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
      f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
      g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
      h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
   2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
2. Standar Penelitian
   Standar Penelitian terdiri atas:
   a. Standar Hasil Penelitian
   b. Standar Isi Penelitian
   c. Standar Proses Penelitian
   d. Standar Penilaian Penelitian
   e. Standar Peneliti
   f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
   g. Standar Pengelolaan Penelitian
   h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
   (PkM) Standar PkM terdiri atas:
   a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
   b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
   c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
   d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
   e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
   f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
   g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
   h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB II
**LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR**

## A. Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

### 1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara

### 2. Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara
b. Mengembangkan penelitian ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan pengem- bangan dan pemberdayaan masyarakat di Asia Tenggara
d. Mengembangkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama di kawasan Asia Tenggara

### 3. Tujuan

a. Menghasilkan lulusan intelektual yang berakhlaqul karimah dan berdaya saing global
b. Menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu keagamaan Islam yang ber- wawasan lintas negara di Asia Tenggara
c. Menghasilkan karya pengabdian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tek- nologi dan seni dalam bidang ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara
d. Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengem- bangan IAIS Sambas sebagai perguruan tinggi rujukan dalam pengembangan keilmuan dan keislaman yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara

## B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Standar SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin bidang pendidikan untuk semua program studi Diploma, Sarjana, Pascasarjana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin bidang pendidikan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
19. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
20. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
21. Peraturan Ban-PT Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
24. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018;
25. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
26. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
28. Permenrisetdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
29. Permenrisetdikti no. 100 tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubabaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta

**BAB III**
**STANDAR SPMI INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN**

## A. STANDAR PENDIDIKAN

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

#### a. Definisi

1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasikemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

#### b. Rasional

1) Misi utama Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yaitu mencetak sarjana yang berkarakter, berakhlaqul karimah, berdaya saing global dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.
2) Sedangkan menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdi diri dari: Standar Kompetensi Lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan lulusan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memenuhi tuntutan KKNI, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaranlulusan | a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatanOBE (Outcome Based Education).<br>b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku PedomanAkademik Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
|---|---|
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusanuntuk setiap jenjang Pendidikan yangdiselenggarakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | c) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusanuntuk setiap jenjang Pendidikan yangdiselenggarakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>d) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diseleng-garakan di Institut Agama Islam Sultan Mu-hammad Syafiuddin dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik |
| 4. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas dan Program Pascasarjana | a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggara-kan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik |
| 5. Ketua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten. | a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya<br>b) Adanya dokumen kompetensi lulusanprogram studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekalidinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan<br>c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, *stakeholder*, dan ahli yang kompeten.<br>d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik<br>e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=*Programme* |

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
|---|---|
| 5. Ketua Program Studi memastikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. | a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi<br>b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi<br>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi<br>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi<br>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi<br>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi<br>g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar |
| 6. Ketua Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 | a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity).<br>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi<br>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya |
| 7. Ketua Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepadamasyarakat yang terkait pembelajaran. | a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi<br>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalamankerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di programstudiyang bersangkutan.<br>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya |

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
|---|---|
| 8. Ketua Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan<br>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran<br>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai |
| 9. Ketua Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:<br>a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan<br>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya<br>b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,.<br>c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya<br>d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya |
| 10. Ketua Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi. | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi<br>b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi |

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
|---|---|
| 11. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi<br>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi |
| 12. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis. | a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan<br>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis |
| 13. Ketua Program studi harus menetapkan lama studi rata- rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran | a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi<br>b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata- rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi<br>c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan |
| 14. ketua Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya | a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun;<br>b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;<br>c) c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui *tracer study* minimal sekali |
| 15. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya | a) Adanya instrument *tracer study* di setiap program studi<br>b) Adanya bukti *tracer study* di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya<br>c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum |

**d. Strategi**

1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sebelum ditetapkan oleh Rektor.
4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
5) Dekan dan Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
9) Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Dekan sebagai pimpinan fakultas
2) Program Studi sebagai pimpinan program studi
3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

**f. Unit terkait**

1) Pemangku kepentingan (*Stakeholder*)
2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
3) Alumni/ lulusan

**g. Referensi**

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5) Peraturan Ban-PT Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
7) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas)
8) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
9) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi

2. **Standar Isi Pembelajaran**

**a. Definisi**

1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

**b. Rasional**

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

.

**c. Isi Standar**

| **Pernyataan Standar Isi Pembelajaran** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran | a) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi<br>b) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi<br>c) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi |
| 2. Ketua Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan. | a) Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan program studi.<br>b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan fakultas.<br>c) Adanya dokumen kebijakan dalam<br>d) penetapan kurikulum di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan fakultas.<br>e) Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan Ketua mata kuliah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.<br>f) Adanya dokumen kurikulum program studi |
| 3. Ketua Prodi pada program studi Sarjana, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada Masyarakat | a) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program Sarjana, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat<br>b) Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di Institut Agama Islam Sultan Muham mad Syafiuddin |

| **Pernyataan**<br>**Standar Isi Pembelajaran** | **Indikator** |
|---|---|
| 4. Ketua Prodi memastikan lulusan setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai levelKKNI<br>a. Lulusan Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum<br>b. Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalambidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam Lulusan Program Profesi sudah ditetapkan kompetensi minimal dalammenguasai teori aplikasi bidang pengetahuan danketerampilan tertentu<br>d. Lulusan Magister dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasaiteori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu<br>c. Lulusan Program Doktor danDoktor Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan | a) Adanya dokumen kompetensi minimal program tiga sudah ditetapkankompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum<br>b) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan danketerampilan tertentu secara umum dankonsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam<br>c) Adanya dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu<br>d) Adanya dokumen kompetensi minimal program Magister dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasibidang pengetahuan tertentu<br>e) Adanya dokumen kompetensi minimal program Doktor dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimaldalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu |
| 5. Ketua Prodi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasanmateri pembelajaran yang disusun oleh program studi harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen | a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda.<br>b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaransecara kumulatif dan integratif.<br>c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimateri pembelajaran. |

| Pernyataan<br>Standar Isi Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 6. Ketua Prodi memastikan dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat,dan kebutuhan profesional. | a) Adanya dokumen tracer study dan FGD (*focusgroupdisscusion)*tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).<br>b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan *tracer study* pada pengguna lulusan program studi |
| 7. Ketua Prodi menetapkan mata kuliah oleh Program Studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian. | a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi<br>b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum. |
| 8. Ketua prodi memastikan penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:<br>tingkat kemampuan yang harus dicapai;<br>b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ;<br>c. metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai<br>a. kemampuan tersebut | a) Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS<br>b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah<br>c) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya. |
| 9. Ketua Prodi memastikan penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan:<br>a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;<br>b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;<br>9. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester. | a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi<br>b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.<br>d) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya |

**d. Strategi**

1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya.
2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
3) Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan.
4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Dekan

3) Direktur Pascasarjana
4) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Rektorat
2) SPMI
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi

**g. Refrensi**

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3) Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5) Peraturan pedoman akademik IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
6) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
7) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi
10) Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemedikbud Tahun 2020

3. **Standar Proses Pembelajaran**

**a. Definisi**

1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwijudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Program Profesi, Magister maupun Pascasarjana.
7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang memiliki NIDN
8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin .

**b. Rasional**

1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pem belajaran.

**c. Isi Standar**

| **Pernyataan Standar Proses Pembelajaran** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Ketua Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa. | a) Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD dan diketahui oleh mahasiswa |
| 2. Ketua program studi memastikan Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester | a) Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa<br>b) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya<br>c) Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yangmengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah |

<table>
<tr><th>Pernyataan Standar Proses Pembelajaran</th><th>Indikator</th></tr>
<tr><td></td><td>menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai<br><table><tr><td>Kelompok IPS</td><td>SKS</td></tr><tr><td>IPS ≤ 2,00</td><td>12 SKS</td></tr><tr><td>2,00< IPS ≤ 2,75</td><td>20 SKS</td></tr><tr><td>2,75 < IPS ≤ 3,50</td><td>22 SKS</td></tr><tr><td>IPS > 3,50</td><td>24 SKS</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3. Ketua program studi memastikan mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.</td><td></td></tr>
<tr><td>4. Ketua Program Studi memastikan dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</td><td>a) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusatpada mahasiswa<br>b) Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung duaarah antara dosen dan mahasiswa.<br>c) Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran<br>d) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukenalikeunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi matakuliah yang sedang ditempuh.<br>e) Adanyadokumenyang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuhdengan materi mata kuliah lain<br>f) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan<br>g) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari<br>h) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses</td></tr>
</table>

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 5. Ketua Program Studi memastikan dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap matakuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester | a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat:<br>1) Identitas RPS<br>2) Capaian pembelajaran<br>3) Kemampuan akhir yang direncanakanpada tiap tahap pembelajaran<br>4) Bahan kajian<br>5) Metode pembelajaran<br>6) Waktu yang disediakan<br>7) Pengalaman belajar dalam tugas yangharus diselesaikan mahasiswa<br>8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian<br>9) Daftar pustaka yang digunakan<br>b) Adanya dokumen RPS setiap Program Studi di Fakultas.<br>c) Adanya dokumen yang menyatakan bahwaRPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu. |
| 6. Ketua Program studi memastikan dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester | a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik disetiap akhir semester<br>b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuanyang ditandatangani oleh wakil mahasiswadan dosen serta disahkan oleh Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik |
| 7. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala<br>b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah |
| 8. Ketua Program Studi memastikan pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosendan mahasiswa dalam pola 6C (*Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, Communication, Computational Logic dan Compassion & Civic Responsibility*) | a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan<br>b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPSmatakuliah<br>c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran |

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 10. Ketua Prodi memastikan proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa | a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran<br>b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaanproses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada |
| 11. Ketua Prodi memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian | a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian<br>b) Adanya lembar monitoring |
| 12. Ketua Prodi memastika proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada Masyarakat | d) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat<br>e) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa |
| 9. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematik dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur | a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikululer<br>b) Adanya proses yang sistematik dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah<br>c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan |
| 10. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan | a) Adaya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi,studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. |
| 11. Ketua Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik | a) Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi |
| 12. Ketua Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, tatap muka dan / atau dalam jaringan (online) responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat. | a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi<br>b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran. |

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 13. Ketua Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester | a) Adanya peta matakuliah di setiap programstudi<br>b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa<br>c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sistenkredit semester<br>d) Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan padastakeholder |
| 14. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.<br>15. Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester | a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalamdua semester penuh dan semester antara<br>b) Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS |
| 16. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan memastikan mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun2020, yaitu:<br>a) Paling lama tujuh (7) tahun untuk programsarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS<br>b) Paling lama tiga (3)tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS<br>c) Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan progamsarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS.<br>d) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah | a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studimahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan<br>b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuhpendidikan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| menyelesaikan program magister, magister terapan, atau program subspesialis dengan beban belajar minimal 42 SKS. | |
| 17. Ketua Program Studi memfasilitasiuntuk pemenuhan masa danbeban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb:<br>a) Paling sedikit 4 semester,paling lama 11 semester merupakan pembelajarandi dalam program studi.<br>b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan<br>c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:<br>(a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yangberbeda;<br>(b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau<br>(c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. | a). Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan diluar program studi.<br>b). Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan diluar program studi. |
| 18. Ketua Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiapsemester sesuai dengan alokasi waktu untuk | a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai denganstandar yang telah ditetapkan. |

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| dalampasal19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :<br>a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaranberupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas:<br>i. Kegiatan tatap muka 50 menit perminggu per semester;<br>ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit perminggu persemester;<br>iii. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu persemester<br>b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaranberupa seminar ataubentuk lain yang sejenis terdiri atas:<br>i. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester<br>ii. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu persemester<br>c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaranberupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per mingguper semester. | |
| 19. Ketua Program Studi pascasarjana memastikan mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat Melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.<br>20. Rektor melalui wakil rector 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan | a) Adanya pedoman fasilitasi mhs prestasi tinggi bagi mahasiswa magister.<br>b) Adanya bukti mahasiswa yang mengikuti program lanjut S3 dan kriteria pemenuhan syarat. |

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor. | |
| 21. Lembaga Penjaminan Mutu pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas, maupun program studi harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester | a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh SPMI<br>b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaranditingkat fakultas oleh mahasiswa yang dikelola oleh UPM<br>c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaranditingkat programstudi oleh mahasiswa yang |

**d. Strategi**

1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
2) Keputusan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
3) SPMI melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) UPM
5) UPMPS

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Dekan
3) Ketua Program Studi
4) SPMI
5) Unit Penjaminan Mutu Fakultas
6) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
2) Program Studi
3) Penasehat Akademik
4) Dosen
5) Mahasiswa

**g. Referensi**

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3) Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no.

57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4) Peraturan pedoman akademik IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
5) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
**7)** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa**;**
8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi
9) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
10) Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemedikbud Tahun 2020
**11)** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.**

**4. Standar Penilian Pembelajaran**

**a. Definisi**

1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
13) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

**b. Rasional**

1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara

belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin terhadappemangku kepentingan internal maupun eksternal.

**c. Isi Standar**

| **Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi | a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran(portofolio)<br>b) Adanya RPS setiap matakuliah yangmemuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi |
| 2. Ketua prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS. | a) Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. |
| 3. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi | a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen<br>b) Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspekkognitif, afektif, dan ketrampilan |
| 4. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Program Studi sebelum soal diujikan. | a) Adanya soal ujian yang telah diverifikasidan divalidasi oleh tim yang ditunjuk. |
| 5. Ketua prodi menetapkan Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswaapabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali. | a) Adanya bukti pemberian ujian ulangkepada mahasiswa |
| 6. Ketua Prodi memastikan dosen menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD. | a) Adanya laporan rincian nilai mahasiswayang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan olehKetua program studi. |

| Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 7. Ketua Prodi memastikan penilaian dosen atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing- masing dosen | a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual.<br>b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dansetiap matakuliah. |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan sistem penilaian akhir keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. | a) Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlakudi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan kategori di atas | a) Adanya KHS yang diterima mahasiswauntuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuiah<br>b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah |
| 10. Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa | a) Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester<br>b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semster<br>c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa |
| 11. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa. | a) Adanya bukti pra transkrip<br>b) Mahasiswa Diploma dan sarjana lulus dengan predikat :<br>1) Memuaskan apabila mempunyai IPK2,76 – 3,0.<br>2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50.<br>3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5tahun.<br>c) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK3,25 |

| Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| | d) Mahasiswa magister dan doctor lulus dengan predikat:<br>1. Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50<br>2. Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75<br>3.Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2 tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun. |
| 12. Ketua Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). | a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterim oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIAKAD<br>b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi |
| 13. Ketua Prodi memastikan Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan | a) Adanya SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah) |
| 14. Ketua Prodi memastikan penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK | a) Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi- prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya |
| 15. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik | a) Adanya SK Rektor tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan |
| 16. Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi. | a) Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. |

**d. Strategi**

1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2) Rektor menunjuk Ketua SPMI melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3) SPMI, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4) UPM di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Dekan
3) LPM-UPM
4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5) Program Studi
6) SIAKAD
7) Dosen
8) Mahasiswa

**f. Referensi**

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3) Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4) Peraturan pedoman akademik IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
5) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi
9) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
10) Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemedikbud Tahun 2020
11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### a. Definisi

1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan
4) dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### b. Rasional

1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
3) Agar dosen dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin .

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan dosen mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensidosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi | a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi<br>b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkatdan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi<br>b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani<br>c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yangtidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani<br>d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.<br>e) Ada skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya<br>f) Ada skala prioritas di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalampeningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan denganijazah. | a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi<br>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi<br>c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya<br>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister<br>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya. |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua dosen yang masa dinasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikatpendidik, dan/atau sertifikatprofesi | a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik<br>b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik<br>c) Ada aturan dosen sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Semua dosen pada program tiga sudah berkualifikasi akademik palingrendah lulusan magister atau yang relevan dengan program studi. | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaranlulusan program studi<br>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu pada program studi program<br>c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya<br>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya<br>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua dosen pada program tiga mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8(delapan) KKNI | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaranlulusan program studi<br>b) Ada aturan sertifikat profesi yang harusdimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal padajenjang8KKNI<br>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap<br>c) program studi diploma |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaranlulusan program studi<br>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana<br>c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untukmeningkatkan kompetensinya<br>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya<br>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaranlulusan program studi |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. | b) Ada aturan sertifikat profesi yang harusdimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8KKNI<br>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Semua dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan programstudi.<br>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program profesi<br>c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya<br>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program profesi<br>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah<br>c) disusun programprofesi |
| 10. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua dosen program profesi sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiapprogram profesi<br>b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI<br>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program profesi |
| 11. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua dosen program magister dan program Sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magisterberdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi<br>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister<br>c) Ada aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.<br>d) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan nonformal untuk |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| lektor. | meningkatkan kompetensinya<br>e) Ada copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor. |
| 12. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua dosen program magister dan program sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan programstudi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaranlulusan di setiap program studi magister<br>b) Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 9 KKNI<br>c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana. |
| 13. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua dosen program doktordan program doktor terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya lektor kepala, memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan programstudi dan berkualifikasi setaradengan jenjang 9 (sembilan) KKNI | a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi doktor berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi program doktor<br>b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program doktor<br>c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya<br>d) Ada aturan bidang penelitian dosen dan hasil publikasinya yang relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan pada program doktoral |
| 14. Ketua Prodi memastikan Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugasakhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimalsatu karya dalam tiga tahunterakhir | a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkandi jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan palinglama 3 tahun<br>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir programsarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan<br>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| | pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana |
| 15. Ketua Prodi memastika semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir | a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 2 tahun<br>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan<br>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program Magister |
| 16. Ketua Prodi memastikan semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program doktoral minimal memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi minimal dua karya dalam tiga tahun terakhir | a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 3 tahun<br>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program doctoral (Disertasi) berdasarkan aturan yang ditetapkan<br>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam Pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program doktoral |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| 17. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:<br>a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya,<br>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan<br>c. kegiatan penunjang | a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara ~~37~~ jam per minggu yang mencakup:<br>b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;<br>c) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;<br>d) pembimbingan dan pelatihan;<br>e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan<br>f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun;<br>g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang<br>h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya<br>i) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas<br>j) Ada bukti penghitungan insentif di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya |
| 18. Ketua Prodi memastikan setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi atau karya desain/ seni paling banyak dapat membimbing 6 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | b) Ada aturan Pembimbing tugas akhri di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin untuk semua jenjang program program<br>c) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya<br>d) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya<br>e) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya.<br>f) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya<br>g) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut<br>h) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Rektor I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| 19. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan untuk program Studi Diploma tiga dan Sarjana, mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1 | a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , sesuai bidang kompetensi program studi.<br>b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister. |
| 20. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Untuk Program Doktor atau Doktor terapan Doktor, mempunyai dosen tetap, paling sedikit 2 orang profesor | Ada data pendidikan dosen di setiap program studi Doktor atau Doktor terapan. |
| 21. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1 | a) Ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi<br>b) Ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang itetapkan program studi<br>c) Ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi |
| 22. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program eksakta 1 : 25 dan untuk program sosial humaniora 1 : 30 | a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi<br>b) Ada program/kegiatan percepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa<br>c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa. |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|---|---|
| 23. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua Tenaga KependidikanInstitut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki kualifikasi akademikpaling rendah SMA sederajatuntuk tenaga administrasi umum dan lulusan program 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programer | a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Ada syarat Pendidikan minimal untuktenaga administasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan diInstitut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenagateknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>e) Ada program Pendidikan atau pelatihanuntuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan danprogrammer di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |
| 24. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajarandan penelitian di laboratoriumnya. | a) Ada peta laboratorium yang dimiliki di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium<br>c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisidan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium. |

**d. Strategi**

1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan
3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor sebagai pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
4) Koorprodi program studi sebagai pimpinan program studi

**f. Unit terkait**

1) Rektorat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3) Ketua Program Studi

**g. Referensi**

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3) Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4) Peraturan pedoman akademik IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
5) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi
9) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
10) Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemedikbud Tahun 2020
11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran**

**a. Definisi**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

**b. Rasional**

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegian perkuliahan.

**c. Isi Standar**

| **Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran sebagai Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin pengajaran kelas dunia *World Class Teaching University* (WCU). | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan sudah memiliki sarana :<br>a. Perabot<br>b. peralatan pendidikan<br>c. media pendidikan<br>d. buku-buku elektronik, dan repository<br>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran)<br>f. instrumentasi eksperimen;<br>g. sarana olahraga<br>h. sarana berkesenian<br>i. sarana fasilitas umum<br>j. bahan habis pakai<br>sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamananyang memenuhi kriteria Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin kelas dunia (WCU). | b) |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik untuk Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Pembelajaran Kelas Dunia *World Class Teaching University* (WCU). | a) |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sudah memiliki Prasarana :<br>a. lahan; | c) |

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| b. ruang kelas;<br>c. perpustakaan;<br>d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;<br>e. tempat berolahraga;<br>f. ruang untuk berkesenian;<br>g. ruang unit kegiatanmahasiswa;<br>ruang pimpinan perguruan tinggi;<br>i. ruang dosen;<br>j. ruang tata usaha; dan<br>h. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaranyang mendukung | |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua ruang kelas sudahmemenuhi syarat WCU | a) |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhisyarat sebagai | f) |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhisyarat | a) |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran memenuhi standar WCU. | |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua bangunan di kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut aturan yang berlaku untuk WCU | b) |
| 10. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila | a) |
| 11. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudahmemenuhi syarat sebagai WCU | a) |

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 12. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan semua bangunan di kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sudahmemenuhi sarana dan prasaranapembelajaran untuk mahasiswayang berkebutuhankhususyaitu:<br>a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalambentuksuara;<br>b. lerengan (ramp) untukpengguna kursi roda;<br>c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor dilingkungan kampus;<br>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan<br>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. | a) |
| 13. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat sebagai Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin kelas dunia WCU. | |

**d. Strategi**

1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU
2) Fakultas mengembangan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuk semua program studinya
3) RIP Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU
4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuksemuaprogramstudinya
5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidangsarana dan prasarana

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor II
2) Kepala Biro
3) Wakil Dekan
4) WadirDirektur
5) kabag/kasubag perlengkapan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
6) Kasubagperlengkapanfakultas
7) Ketua Program studi

**f. Unit terkait**

1) Bagian perencanaan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) SPMI
3) Subag perencanaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi

**g. Referensi**

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

3) Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4) Peraturan pedoman akademik IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
5) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
**7)** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa**;**
8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi
9) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
10) Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemedikbud Tahun 2020

**7. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

**a. Definisi**

1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, prosespembelajaran hingga penilaian.
4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasrana pembelajaran.
5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaanpembelajaran.

**b. Rasional**

1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas dan program studi.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikanyang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 5 utk jenjang Diploma 3, level 6 untuk jenjang Sarjana, Level 7untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jenjang Magister, dan level 9 untuk jenjang Doktor, mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE. | a) |
| 3. Rektor dan dekan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan programpembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaranyang sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) |
| 4. Rektor dan dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran | a) |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; | |

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| 6. Rektor, Dekan dan Ketua Prodi harus menyampaian laporan kinerja program studisecara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi | |
| 7. Dekan dan Ketua Prodi wajib mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu. | a) |
| 8. Ketua Prodi dan Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semesterkepada Rektor melalui Wakil Rektor I | |

**d. Strategi**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin pendidikan kelas dunia (WCU)
2) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor II
2) Wakil Dekan
3) Wakil Direktur Pascasarjana
4) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Rektorat
2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3) Unit Penjaminan Mutu.

**g. Referensi**

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3) Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4) Peraturan pedoman akademik IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
5) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar

Mahasiswa**;**

8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi
9) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen

**8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

**a. Definisi**

1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

**b. Rasional**

1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

**c. Isi Standar**

| **Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan standar pembiayaan pembelajaran tentang komponendan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat sebagai Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin pendidikan kelas dunia (WCU) | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagiandari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya | a) |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagiandari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran,dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya | a) |

| | | |
|---|---|---|
| | 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan | a) |

| Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| standar satuan biaya operasionalpendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya. | |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB)perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. | a) |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai pada satuan program studi | a) |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan | a) |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun | a) |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:<br>a. hibah;<br>b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau<br>c. kerja sama kelembagaan pemerintah | |
| 10. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menyusun kebijakan, mekanisme,dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan | a) |

**d. Strategi**

1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
4) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengembangkan system jaringan

dalam pengelolaan keuangan

**e. Pihak yang terlibat**

1) Ketua Program Studi
2) Wakil Rektor II
3) Wakil Dekan Fakultas
4) Wakil Direktur Pascasarjana

**f. Unit terkait**

1) Rektorat
2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3) SPI

**g. Referensi**

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas No. 1 Tahun 2021 (Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3) Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4) Peraturan pedoman akademik IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
5) Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenrisetdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2017
6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Perguruan Tinggi
9) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen

## B. STANDAR PENELITIAN

### 1. Standar Hasil Penelitian

#### a. Definisi

1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

#### b. Rasional

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1, Ketua LPPM dan Dekan harus menetapkan arah hasil penelitian dan *roadmap* penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosendan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatdan daya saing bangsa | a) LPPM memiliki dokumen renstra penelitianyang mencantumkan arah hasil penelitian dan *roadmap* penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitiankepada pimpinan Unit Pengelola ProgramStudi (UPPS), program studi, dan dosen<br>c) Adanya dokumen roadmap penelitian dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa | a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa<br>b) Adanya dokumen arah dan target penelitianterapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa<br>c) Setiap awal tahun, LPPM menetapkan targetjumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan daripenelitian dasar maupun penelitian terapan<br>d) Tiap tahun di LPPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi |

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mewajibkan hasil penelitian yang mendapathibah harus dipublikasikanpada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnalnasional terakreditasi Kemristekdiktidan/atau mendapatkan sertifikatHaKI atau paten dari Kemenkumham | a) Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yangdipublikasikan pada jurnal internasionalbereputasi<br>b) Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud-BRIN<br>c) Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasilpenelitian dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dari Kemenkumham<br>d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud- BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mempunyai minimal satuartikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi<br>e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mempunyai minimal satuartikel tiap dua tahun untuk dipublikasikanpada jurnal nasional terakreditasi<br>f) Setiap tahun dosen harus mempublikasikanhasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional<br>g) Setiap 2 tahun dosen yang aktif mendapathibah penelitian minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN atas hasil atau produk penelitiannya<br>h) LPPM setaip tahun mempunyai kumpulanartikel yang diterbitkan |

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 4. Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harusmenghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa | a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmupengetahuan<br>b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologiuntuk meningkatkan daya saing bangsa<br>c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologitepat guna untuk kesejahteraan masyarakat<br>d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa<br>e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibahpenelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian<br>f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialiasihasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian Masyarakat |
| 5. Ketua LPPM dan Ketua Prodi memastikan semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat darikegiatanpenelitianyang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik | a) Proposal penelitian harus didasarkan padakajian teoritik yang relefan<br>b) Proposal penelitian harus menggambarkanmetodologi penelitian ilmiah yang valid<br>c) Proses penelitian harus memenuhi budayaakademik dan terbebas dari plagiatisme<br>d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metodeilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya |

| | |
|---|---|
| 6. Ketua LPPM dan Ketua Prodi memastikan Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaianpembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi | a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan padacapaian pembelajaran lulusan program<br>b) Setiap program studi mempunyai pedomanpenelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran |

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|---|---|
| | lulusan program<br>c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yangdiarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi<br>e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa S1 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/ataujurnal nasional ber-ISSN<br>f) Hasil penelitian tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/ataujurnal nasional trakreditasi atau terindeks DOAJ<br>g) Hasil penelitian disertasi setiap mahasiswa S3minimal dipublikasikan dalam bentukeminarinternasional dan jurnal internasional bereputasi<br>h) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosidingatau jurnal |
| 7. Ketua Prodi memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapatmenghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktudua tahun | a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan padaproposal yang diajukan<br>b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajarmasyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan penelitian dosen<br>c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibahpenelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian<br>d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding |

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|---|---|
| | atau jurnal ilmiah |
| 8. Ketua LPPM menetapkan hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat | a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepadamasyarakat pada proposal penelitian<br>b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepadamasyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen |
| 9. Ketua LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya | a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen danmahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya<br>b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosendan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya |
| 10. Ketua LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya | a) Adanya program inkubasi bisnis hasilpenelitian dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitiandosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya |
| 11. Ketua LPPM harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya | a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi juduldan jumlah artikel dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang disitasisetiap tahunnya<br>b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang disitasi setiap tahunnya<br>c) Adanya program penghargaan untuk jumlahartikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasionalbereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya |

**d. Strategi**

1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melalui lokakarya.
2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
3) Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor Bidang Akademik
2) Ketua Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
3) Ketua LPPM
4) Dekan
5) Direktur Pascasarjana
6) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi

**g. Referensi**

-

## 2. Standar isi Penelitian

### a. Definisi

1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### b. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Isi Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib memiliki dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupunpenelilitan terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Adanya dokumen yang mengatur tentangkedalaman dan keluasan isi minimal untukkelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian<br>b) Adanya dokumen yang mengatur tentangkedalaman dan keluasan isi minimal untukkelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian<br>c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentangkedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitianbaik kelompok penelitian dasarmaupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dankeluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukandosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan |

| Pernyataan Standar Isi Penelitian | Indikator |
|---|---|
| | keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasaryang memenuhi standar hasil penelitian<br>c) Adanya instrument yang mengukurtentangkedalamandan keluasan isi minimal untuk kelompokpenelitian terapanyang memenuhi standar hasil penelitian |
| 3. Ketua LPPM dan Dekan wajib membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada *body of knowledge* (bidangilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing duniausaha dan dunia industri, dan Nasional. | a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada *bodyof knowledge* (bidangilmu)<br>b) Adanyalaporanpenelitian dosen yangberisi temuan baru pada bidangilmu terkait<br>c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitiandosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait |
| 4. Ketua LPPM dan Dekan harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentukpenjelasan atau penemuanuntukmengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, modelatau postulat baru. | a) Adanya dokumen payung penelitiandasaryang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasisuatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat<br>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru |
| 5. Ketua LPPM dan Dekan harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi padaluaran penelitian dalam bentukinovasi serta pengembanganilmupengetahuandan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakatdunia usahadanindustry | a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasiserta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri<br>b) Adanya kelompok penelitian dari dosenantar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industry |

| Pernyataan Standar Isi Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 6. Ketua LPPM dan Dekan memastikan setiap melaksanakan penelitiandasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang | a) Adanya panduan pelaksanaan penelitianyang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasikebutuhan masa mendatang<br>b) Pada laporan penelitian harus tergambarprinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang |
| 7. Ketua LPPM dan Dekan memastikan setiap tahun, program studi harus menetapkan materi padapenelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada capaian pembelajaran lulusan program studi | a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada capaian pembelajaran lulusan program studi<br>b) Adanya instrument penilaian kelayakan *materi* penelitian tugas akhir mahasiswasesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada capaian pembelajaran lulusan program studi |

**d. Strategi**

1) Membuat pedoman penelitian
2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Ketua LPPM
3) Direktur Pascasarjana
4) Dekan
5) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi

**g. Referensi**

**-**

## 3. Standar Proses Penelitian

### a. Definisi

1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### b. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor, Ketua PPM dan Dekan harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu10 tahun | a) LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masawaktu 5 tahun<br>b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yangdituangkan dalam Renstra Penelitianuntuk masa waktu minimal 5 tahun<br>c) Dokumen RIP Penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi |
| 2. Ketua LPPM dan dekan wajib memastikan dosen harus meneliti sesuai dengan *roadmap* penelitian dan sesuai dengan bidangkeahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun | a) Fakultas memiliki dokumen tentangroadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun<br>b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat *roadmap* penelitian untuk masa waktu 5 tahun |
| 3. Ketua LPPM dan Dekan harus menyelenggarakanprogram hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Adanya bukti proposal hibah kompetisipenelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi<br>b) Adanya tim *reviewer* yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifatindependen<br>c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| | d) Adanya hasil monitoring pelaksanaanpenelitian oleh dosen<br>e) Adanya laporan penelitian dosen sesuaidengan jumlah yang dianggarkan setiaptahunnya<br>f) Adanya dokumen luaran penelitiandosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan |
| 4. Ketua LPPM dan Dekan memastikan setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan | a) Adanya standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, danlingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar<br>b) Adanya instrumen penilaian pemenuhanstandar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat,dan lingkunganyang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar<br>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar |
| 5. Ketua LPPM dan Dekan menetapkan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian | a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatanpenelitian dosen yang melibatkan mahasiswa<br>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatanpenelitiandosen, seperti foto, video, dan lain-lain |

| | |
|---|---|
| 6. Ketua LPPM dan Dekan harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atauluar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun | a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian olehdosen<br>c) Adanya formulir monitoringpelaksanaan penelitian<br>d) Adanya dokumen pembentukan timmonitoring pelaksanaan penelitian<br>e) Adanyalaporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen<br>f) Adanya *logbook*, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| | berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan |
| 7. Ketua LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun | a) Adanya program *workshop* penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan *workshop* penulisan artikel ilmiah penelitian<br>c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi |
| 8. Setiap tahun, Ketua LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah | a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks<br>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti<br>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi |
| 9. Ketua LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau non- Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal<br>b) Persentase jumlah artikel dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin maksimal 50%<br>c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LPPM mendapatkan akreditasi |
| 10. Ketua LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun | a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau non-Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 11. Ketua LPPM harus menjalin kerjasamapelaksanaan kegiatan penelitiandengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa | a) Adanya *Memorandum of Understanding*(MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional<br>b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional<br>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkandalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan |
| 12. KEtua LPPM dan Dekan memastikan setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidahdan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi | a) Adanya Pedoman tentang kaidah danmetode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |
| 13. Ketua LPPM dan Dekan memastikan setiap tahun akademik, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa berdasarkanstandar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi | a) Adanya Buku Pedoman Akademik yangmencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana, magister, dan doktor, yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, tesis 6 SKS, dan disertasi 10 SKS |
| 14. Ketua LPPM dan Dekan memastikan mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasionalterindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian | a) Adanya dokumen analisis artikel (*literature review*) setiap mahasiswaprogram sarjana |
| 15. Ketua LPPM dan Dekan memastikan mahasiswa program magister harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasionalterindeks dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian | a) Adanya dokumen analisis artikel (*literature review*) setiap mahasiswaprogram magister |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 16. Ketua LPPM dan Dekan memastikan mahasiswa program doktor harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasionalterindeks dan/atau jurnal internasional minimal 30 (tiga puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian | a) Adanya dokumen analisis artikel (*literature review*) setiap mahasiswaprogram doktor |
| 17. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun | a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana,magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP |
| 18. Ketua Prodi memastikan Dosen serta mahasiswa programmagister dan doktor harus memiliki proposal penelitian dengan *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun | a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana,magister, dan doktor yang sesuai memuat *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi |
| 19. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikanproposal penelitian pada seminarproposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring<br>b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir,baik secara daring dan luring |
| 20. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposalyang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmudengan waktu antara 90 hingga 120 menit | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program magister yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring<br>b) Adanya SOP penyelesaian tesis, baik secara daring dan luring |

| | |
|---|---|
| 21. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program doktor harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminarproposal yang dihadiri oleh maksimal 5 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program doktor yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| antara 90 hingga 120 menit | presentasi proposal penelitian secara Daring dan Luring<br>b) Adanya SOP penyelesaian disertasi, baiksecara daring dan luring |
| 22. Ketua Prodi memastikan Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalambentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing | a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy<br>b) Adanya sistem informasi basis daringterkait bimbingan tugas akhir mahasiswa |
| 23. Ketua Prodi memastikan dosen dan mahasiswa harusmelakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar | a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatifdan atau kuantitaif dengan tepat dan benar |
| 24. Ketua LPPM dan Dekan memastikan Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai *output* dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun | a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai *output*dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun |
| 25. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program sarjana danmagister harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilaikelulusan minimal B, baik dalam hardcopy maupun softcopy |
| 26. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program doktor harus mengikuti ujian kelayakan seminar disertasi dengan pengujiyang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 5 orang dan salah satu penguji berasal dari luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti*submitted* di jurnal international bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy |
| 27. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program doktor harus melakukan ujian tertutup disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimalsebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti*accepted* di jurnal international bereputasi, baikhardcopy maupun softcopy |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 28. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program doktor harus melakukan ujian terbuka disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti *published* di jurnal internasional bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy |

**d. Strategi**

1) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
2) Rektor menunjuk Ketua Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
3) LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
5) Penjaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor I
2) Wakil Direktur Pascasarjana
3) Wakil Dekan Fakultas
4) Ketua LPPM
5) Ketua prodi

**f. Unit terkait**

1) Rektorat
2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3) LPPM
4) Program Studi

**g.** Referensi

**-**

**4. Standar Penilaian Penelitian**

**a. Definisi**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

**b.** Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu menetapkan:

**c.** Isi Standar

| **Pernyataan Standar Penilaian Penelitian** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa | a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitiandi setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)<br>b) Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasarmaupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa<br>c) Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian |
| | penelitianterapanyang dilakukan dosenmaupun mahasiswa<br>d) Adanya instrumen penilaian keyakan hasildan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa<br>e) Adanya SOP proses penilaian proposal,proses, hasil maupun luaran penelitianyang dilakukan dosen maupun |

| Pernyataan Standar Penilaian Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 2. Ketua LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun | a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi,dan standar proses penelitian<br>b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan |
| 3. Ketua LPPM dan Dekan harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap *desk evaluation* proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun | a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)<br>b) Adanya intrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)<br>c) Adanya dokumen berita acara, penilaian *desk evaluation* proposal, daftar hadir, saran perbaikan;<br>d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan<br>e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian<br>f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS) |

| Pernyataan Standar Penilaian Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 4. Ketua LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun | a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atauujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy<br>b) Adanya dokumen panduan penelitianmahasiswa<br>c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing |
| 5. Ketua LPPM harus membentuk tim penilai (*reviewer*) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksiproposal penelitian | a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen timpenilai internal<br>b) Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yangmemiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan<br>*c)* Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal penelitian yang akandiberi pendanaan hibah kompetisi |
| 6. Ketua LPPM dan Dekan harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan denganstandar hasil, standar isi dan standar proses penelitian | a) LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standarisi dan standar prosespenelitian<br>b) LPPM mempunyai instrumen penilaianpelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standarisi dan standar prosespenelitian<br>c) Setiaptahunnya LPPM mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaanpenelitian oleh dosen dan mahasiswasesuai standar hasil, |

**d. Strategi**

1) Rektormenetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2) Rektor menunjuk Ketua Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3) LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di InstitutAgama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
5) Penjaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaianpenelitianmahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor I
2) Wakil Direktur Pascasarjana
3) Wakil Dekan
4) Ketua LPPM
5) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi

**g. Referensi**

-

**5. Standar Peneliti**

**a. Definisi**

1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**b. Rasional**

1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Peneliti | Indikator |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitiandasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di | a) |

| Pernyataan Standar Peneliti | Indikator |
|---|---|
| Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | |
| 2. Ketua LPPM memastikan semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) |
| 3. Ketua LPPM memastikan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkanbidang penelitian yang dapatdikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya | a) |
| 4. Ketua LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen,kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir)yang mendapat hibah penelitian. | a) |

**d. Strategi**

1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin berdasarkan panduanpenelitian Kemristekdikti
2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah DIPA BU Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturanpenelitian
7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor II
2) Wakil Dekan
3) Ketua LPPM
4) Wakil DirekturPascasarjana
5) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Rektorat
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) SPMI

**g. Referensi**

-

## 6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

### a. Definisi

**Standar Sarana Penelitian** dan **Prasarana Penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

### b. Rasional

1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* pascasarjana.
3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* fakultas.
4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi.
5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM memastikan untuk menunjang capaian standar isi dan standar prosespenelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, makadosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan saranadan prasarana yang | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untukkegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu disetiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yangterdapat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untukpengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yangterdapat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuaidengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) |

| Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harusmemenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat | a) |
| 6. Dekan harus memfasilitasiminimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan | a) |

**d. Strategi**

1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
2) Programn studi membentuk laboratorium penelitian
3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
4) Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
5) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratoriumpenelitian di setiap fakultas dan/atau program studi

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor II
2) Wakil Dekan
3) Ketua LP2M
4) Wakil Direktur Pascasarjana
5) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

1) Rektorat
2) LPPM
3) Dekan
4) Program Pascasarjana
5) SPMI

**g. Referensi**

-

## 7. Standar Pengelolaan Penelitian

### a. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas, dan program studi.

### b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjalankan sistem pengelolaan penelitianyang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaanpenelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait denganperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sisliptadimas | a) |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layakdalam penemuan ilmu baru,paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional | a) |
| 4. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) |
| 5. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penpenjaminan mutu internal penelitian | a) |
| 6. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di Institut Agama | a) |
| 7. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian | a) |
| 8. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian | a) |
| 9. Ketua LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan | a) |

| Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian | Indikator |
|---|---|
| kekayaan intelektual (KI) | |
| 10. Ketua LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya | a) |
| 11. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memberikan penghargaan kepada penelitiyang berprestasi | a) |
| 12. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mempunyai rencanastrategis penelitian yangselaras dengan rencana strategis Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) |
| 13. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan danteknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar | a) |
| 14. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga ataufungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan | a) |
| 15. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsipenelitian dalam melaksanakan program penelitian | a) |
| 16. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, danstandar proses penelitian | a) |
| 17. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mendayagunakansarana dan prasarana penelitian pada lembaga lainmelalui program kerja sama penelitian | a) |
| 18. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus melakukananalisiskebutuhanyang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian | a) |
| 19. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyampaikanlaporankinerjalembagaatau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi | a) |

**d. Strategi**

1) Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
2) Wakil Rektor I, ketua LPPM, Wadir I Pascasarjana, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor I
2) Wakil Direktur Pascasarjana
3) Wakil Dekan Fakultas
4) Ketua LPPM
5) Ketua prodi

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi

**g. Referensi**

-

## 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

**a. Definisi**

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

**b. Rasional**

1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menyediakan danapenelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari BLU, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya. | a) |

| Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuanganInstitut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaanpenelitian | a) |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian | a) |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian | |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin wajib menyediakan danapengelolaan penelitian untukmembiayai peningkatankapasitaspeneliti | a) |

**d. Strategi**

1) LPPM / Pascasarjana / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2) LPPM / Pascasarjana / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas
4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Ketua LPPM
3) Direktur Pascasarjana
4) Dekan
5) Dosen

**f. Unit** terkait

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi

**g. Referensi**

-

## C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

#### a. Definisi

1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaandengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM. | a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevandengan masalah masyarakat binaan.<br>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain<br>c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat<br>d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan |

| | |
|---|---|
| 2. Ketua LPPMdan Dekan memastikan dosen harus menerapkanteknologitepatguna dalamrangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan, | a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhanoleh LPPMuntuk menentukan masyarakat binaan<br>b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun<br>c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen<br>d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM<br>e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen |
| 3. Ketua LPPM dan Dekan memastikan Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM | a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM<br>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM |
| 4. Ketua Prodi memastikan Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat disetiap kegiatan Pkm yang dilaksanakan. | a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatanPkM<br>b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait. |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaanhinggapelaksanaankegiatanPkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaankegiatanPkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingandanpembinaankepadamahasiswaPkM.
4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatangananMOU.
5) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinan dari semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program studi
5) SPMI
6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

**2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,dan/atau industri.

**b. Rasional**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

**c. Isi Standar**

| **Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM | a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen<br>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen<br>c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan |
| 2. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun. | a) Adanya *blueprint* pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.<br>b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat. |
| 3. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalamrangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan | a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.<br>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat |

| | |
|---|---|
| 4. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,industri, dan/atau pemerintahpada setiap pelaksanaan kegiatan PkM. | a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasikebijakanpada kegiatanPkM<br>b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial,dan/atau |
| 5. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus memiliki kekayaan intelektual(KI)yangdapatditerapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha,dan/atau industri untuksetiap kegiatan PkM. | a) Adanya bukti permohonan pendaftaranKI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen<br>b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM olehdosen<br>c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM. |
| 6. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepatguna yang dapat dimanfaatkan dalamrangka meningkatkan taraf hidupdan kesejahteraan | a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.<br>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat |
| 7. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,industri, dan/atau pemerintahpada setiap pelaksanaan kegiatan PkM. | a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatanPkM<br>c) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan. |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaanhinggapelaksanaankegiatanPkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaankegiatanPkM.
3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

**e. Pihakyangterlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinandarisemuaaras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program studi
5) SPMI Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
6) Pemerintahdaerah/DUDI/Instansiterkaitnasionaldaninternasional

**g. Referensi**

-

**3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

**b. Rasional**

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara mulitidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM dan dekan harus memiliki *roadmap* kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun. | a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun<br>b) Adanya *road map* kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun |

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 2. Ketua LPPM dan dekan harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun | a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan<br>b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta |
| 3. Ketua LPPM dan dekan harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun. | a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan:<br>1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)<br>2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)<br>3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)<br>4. Program Kemitraan Wilayah (PKW)<br>5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)<br>6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)<br>7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) |
| 4. Ketua LPPM dan dekan harus mengembangkan kelompokkajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun. | a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan,dan seni budaya masyarakat.<br>b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam |
| 5. Ketua LPPM dan dekan harus mengembangkan kelompokkajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun | a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas:<br>1. Memetakan potensi daerah binaan.<br>2. Menyusun program kerja pemberdayaandan kualitas kehidupan masyarakat.<br>3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan. |
| 6. Ketua LPPM dan dekan harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun | a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu |

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 7. Ketua LPPM dan dekan harus melakukan pendampingankepada dosen dalam Menyusun dan mengajukan proposal hubah kompetisi PkM yang didanai oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun | a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional<br>b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Siimlitabmas |
| 8. Ketua LPPM dan dekan harus menjaminterjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun | a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkanhibah dari luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |
| 9. Dekan harus menyelenggarakan programhibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM difakultas<br>b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkMtingkat fakultas<br>c) Adanya tim *reviewer* yang memiliki keahliansesuai bidang ilmu dan bersifat independen<br>d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal PkM dosen ataukelompok dosen<br>e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen |
| 10. Ketua LPPM dan dekan memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai denganbidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun | a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagidosen<br>b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosendengan tema kegiatan PkM |
| 11. Ketua LPPM dan Dekan memastikan Dosen harus mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM. | a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkMdosen yang sesuai dengan standar mutu.<br>b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain.<br>c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM. |
| 12. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secarateraran, terukur, dan terporgram setiap kegiatan PkM. | a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaanPKM bagi dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi |

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| | c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal. |
| 13. Ketua LPPM dan Dekan memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan. | a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa<br>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain |
| 14. Ketua LPPM dan Dekan harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun. | a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.<br>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM.<br>c) Dibentuknya tim monitoring pelakasanaan PkM.<br>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. |
| 15. Ketua LPPM dan Dekan harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun | a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.<br>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.<br>c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang diterbitkan di jurnal ilmiah<br>d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal. |
| 16. Ketua LPPM dan dekan harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun. | a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM.<br>b) Adanya repository artikel ilmiah dosen. |
| 17. Ketua LPPM dan dekan harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau non- Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin 2 kali dalam setahun. | a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.<br>b) Persentase jumlah artikel dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin maksimal 50% |
| 18. Ketua LPPM dan dekan harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun. | a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau non- Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin . |

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 19. Ketua LPPM dan dekan harus menjalinkerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. | a) Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansinasional dan internasional.<br>b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan PemerintahDaerah DUDI/Instansi nasional dan internasional.<br>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk |
| 20. Ketua LPPM dan dekan harus menjalinkerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara | a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPMdengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR.<br>b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/duniaindustri. |
| 21. Ketua LPPM dan dekan harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkMoleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun. | a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkMterpadu bagi dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. |
| 22. Ketua LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun. | a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN.<br>b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswadandosen pembimbing.<br>c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM.<br>d) Adanya laporan kepuasan |
| 23. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam setiap kegiatan KKN. | a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.<br>b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. |
| 24. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memberikan kesetaraanbeban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN | a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum.<br>b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.<br>c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN. |

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 25. Ketua LPPM dan Dekan memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan. | a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa<br>b) Adanya butki fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
5) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinan dari semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program studi
5) SPMI
6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

**4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada msyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada msyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepad masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

**b. Rasional**

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatn PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM dan Dekan harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaianproses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan. | a) Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan |
| 2. Ketua LPPM dan Dekan harus membentuk tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetensi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM | a) Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan<br>b) Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal kegiatan PkM yang akandiberi pendanaan hibah kompetisi. |

| Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 3. Ketua LPPM dan Dekan harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standarisi dan standar proses PkM setiap tahun | a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.<br>b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM |
| 4. Ketua LPPM dan Dekan harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun | a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif |
| 5. Ketua LPPM dan Dekan harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaiankinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun | a) Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan |
| 6. LPPM dan Dekan harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasanmasyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan | a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkatkepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM<br>b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaatkegiatan PkM<br>c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM |

**d. Strategi**

1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
4) Melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) Wakil Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
3) Direktur dan para Wakil Direktur Pascasarjana
4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5) Ketua LPPM
6) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM

3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi
5) SPMI
6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

**5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang melaksanakan kegiatan PkM
3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

**b. Rasional**

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan institusi luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap | a) |
| 2. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun. | |
| 3. Ketua LPPM dan dekan harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM | a) |
| 4. Ketua LPPM dan Dekan memastikan dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekan, atau Ketua Program Studi yang berlaku selama satu tahun. | a) |
| 5. Ketua LPPM dan Dekan memastikan Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antarfakultas di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin sesuai dengan komptensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM | a) |
| 6. Ketua LPPM dan Dekan memastikan Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan Focus | a) |

| Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untk setiap | |
| 7. Ketua LPPM memastikan mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap | |
| 8. Ketua LPPM memastikan setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan | a) |
| 9. Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang | a) |
| 10. Ketua LPPM memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN. | a) |
| 11. Ketua LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan | a) |
| 12. Ketua LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku | a) |
| 13. Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama. | a) |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Meningkatan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
5) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil Rektor
3) Ketua LPPM
4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program Studi
5) SPMI
6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

**6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

**b. Rasional**

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsung-kan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin . Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatanPkM dapat dilaksanakan dengan baik.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasaranayang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenui hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasaranamemenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang prosespengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. | a) |

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdiankepada masyarakat yang dilaksanakan di luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad | a) |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhistandarmutu,standarkeselamatankerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan | a) |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan kriteriaminimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatanPkMsetiaptahun. | a) |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan peraturanpenggunaansarana dan prasarana Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam pelaksanaan kegiatan PkM olehkelompok dosen maupun mahasiswa. | a) |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikansejak tahap perencanaanhinggapelaksanaankegiatanPkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaankegiatanPkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingandanpembinaankepadamahasiswaPkM.
4) Meningkatan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatangananMOU.
5) Menyediakanreferensi/pedoman/acuandalammelaksanakankegiatanPkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinan dari semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program studi
5) PemerintahDaerah/DUDI/Instansiterkait

**g. Referensi**

-

**7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

**b. Rasional**

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 1. Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan danevaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa. | |
| 2. Ketua LPPM harus menetapkanuraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa. | |
| 3. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun. | |
| 4. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistempenjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM. | |
| 5. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanan PkM dapat dicapai setiap tahun | |
| 6. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan(monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun. | |
| 7. Ketua LPPM harus melakukandiseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah,prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun | |
| 8. Ketua LPPM harus memberikanpenghargaan kepada pelaksanaPkM yang berprestasi setiap tahun | |
| 9. Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana danprasarana PkM pada lembagalain melalui kerja sama setiap tahun. | |
| 10. Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, danspesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun. | |

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 11. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun. | |
| 12. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun. | |
| 13. Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi | |
| 14. Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun. | |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatangananMOU.
3) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinan dari semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program studi
5) SPMI
6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

## 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Definisi

1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari mayarakat
4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

### b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA BLU untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap | a) |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja samadengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun, | a) |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus harus mengalokasikan dana PkM untukmembiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun, | a) |
| 5. Ketua LPPM memastikan dosen mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan minimal ada yang dibiayai pada | a) |

| Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| skim kegiatan setiap tahun, | |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun, | a) |
| 7. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun | a) |

**d. Strategi**

1) Pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin .Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinan dari semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) LPPM
3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4) Program studi
5) SPMI
6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

**-**

## D. STANDAR TURUNAN NON SNDIKTI

### 1. Standar Identitas (Visi, Misi, Dan Tujuan)

#### a. Definisi

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaran pendidikan.

#### b. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memilikikejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu. | a) Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya. |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkantonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. | a) Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuanbertahap yang akan dicapai pada kurunwaktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin/ Fakultas/ Program Pascasarjana (PPs), dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan. |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. | a) Ada bukti visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddinyang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.<br>b) Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , visi dan misi terpampang dilokasi strategis di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi) |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman,panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal | a) Ada bukti visi dan misi dipahami denganbaik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin/ fakultas) |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjadikanvisi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. | a) Ada bukti visi dan misi dipahami denganbaikdan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. |
| 6. Ketua Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi keilmuan,misi, tujuan, dan sasaran programstudi | a) Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuaidengan visi, misi dan tujuan fakultas dan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan<br>b) Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan |
| 7. Ketua Programstudi harus memilikistrategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen | a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutuInstitut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.<br>b) Program studi menetapkan sasaran mutudalam rentang waktu tertentu dan diukurstatus pencapaiannya setiap tahun.<br>c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen RencanaStrategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu. |
| 8. Ketua Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visidan misi secara efektif yangtercermin | a) Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| dari tingkat pemahaman pihak terkait. | di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas. |

**d. Strategi**

1) Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin untuk jangka panjang
2) Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan logo Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan tata acara penggunaannya di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
3) Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
4) Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
5) Rektor terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor
6) Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor
7) Senat Fakultas menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
8) Senat Fakultas menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
9) Dekan terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Dekan
10) Senat Fakultas melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas oleh Dekan tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Dekan

**e. Pihak yang terlibat**

1) Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
3) Dekan Fakultas
4) Direktur Pascasarjana

**f. Unit terkait**

1) Rektorat
2) Dekanat
3) Lembaga
4) Biro
5) Program Studi

**g. Referensi**

-

## 2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama.

### a. Definisi

1) **Tata pamong *(governance)*** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
2) **SPMI**: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3) **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPMI-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPMIE atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPMIE direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4) **Kerja sama perguruan tinggi adalah** kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
5) **Kerja sama bidang akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (ii). program kembaran. (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit. (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan. (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa. (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya. (vii). pemagangan. (viii). penerbitan berkala ilmiah. (ix). penyelenggaraan seminar bersama. dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.
6) **Kerja sama bidang non-akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset. (ii). penggalangan dana. (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
7) ***Memorandum of Understanding*** **(MoU)** adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
8) **Memorandum of Agreement (MoA)** adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

### b. Rasional

*1)* Visi, misi, tujuan dan strategi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin diselaraskan dengan sasaran strategis fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Sasaran strategis Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good*

*governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguran tinggi.

2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembagunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

## C. Isi Standar

| **Pernyataan Standar**<br>**a. Tata Pamong** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya (i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana penjaminan mutu, perencana dan pengembangan tridarma), (vii) unit dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap | a) |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanyaunit/bagian kode etik dan SOPpelaksanaan kode etik yang sangat jelas | a) |
| **b. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi** | |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup *planning, organizing, staffing, leading,* dan *controlling* dalammewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra) | a) |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki: (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas. (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaanyang efektif dan efisien di setiap unit kerja | a) |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders*, minimal setiap | a) |
| 7. Rektor melalui LPM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikandengan baik hasilnya setiap tahun | a) |
| 8. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Prodi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi | a) |
| **c. Kepemimpinan** | |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dankepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya | a) |
| **d. Penjaminan Mutu** | |
| 10. Ketua LPM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu. | |
| 11. Ketua LPM bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuklaporan monev dan audit setiap tahun. | a) |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| 12. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang. pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik | a) |
| 13. Rektor melalui Wakil rektor 1 dan kepala penjaminan mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi | a) |
| 14. Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin melalui kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan kepala SPMI bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun | a) |
| **e. Kerjasama** | |
| 15. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjalinkerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha,atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitasproses pendidikan,penelitiandanpengabdiankepadamasyarakat setiap tahun | a) |
| 16. Rektor, dekan dan direktur pascasarjana harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain,dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layananpendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. | a) |
| 17. Rektor, wakil rektor dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain,dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun | a) |
| 18. Wakil Rektor 3 bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester | a) |

### d. Strategi

1) Penyusunan visi,misi, tujuan dan strategi fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi,misi, tujuan dan strategi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

2) Sasaran strategis Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dijabarkan

menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.

3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, biro, lembaga, upt, fakultas, pascasarjana, program studi.
4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
5) Proses pemilihan pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan "uji kepatutan dan kelayakan" *(fit and proper test)* yang memenuhi standar karakteristik "kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik".
6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam melaksanakanmenyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
8) Unit Pejaminan Mutu di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
9) Melaksanakan SPMI Eoleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
10) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (1) Memanfaatkan Forum Wakil Rektor PTN bidang kerjasama, (2) Memanfatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin: rektor, wakil rektor,
2) Pascasarjana: direktur, wakil direktur
3) Fakultas: dekan, wakil dekan
4) Program studi: Ketua program studi
5) Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, UPM, UPMPS
6) Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan c/q staf pengembang kantor WR IV dan dosen yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
7) Dekan Fakultas dan/atau Direktur Pascasarjana serta unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

**f. Unit terkait**

1) Semua bagian/ unit yang ada di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, biro, lembaga, UPT,fakultas, pascasarjana dan program studi.
2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi.
3) Sesuai yang tercantum dalam MoA.

**g. Catatan**

1) Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama berfokus pada kepentingan kemajuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
2) Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinyu.

## 3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

### a. Definisi

1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
2) Alumni Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

### b. Rasional

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang- undangan.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| **a. Kemahasiswaan** | |
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mempunyai dokumen mutuyang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru. kriteria penerimaan mahasiswa baru.prosedur penerimaan mahasiswa baru. instrumen. penerimaan mahasiswa baru.sistem pengambilan keputusan. untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun | a) |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan ketua program studi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitassarana dan prasarana, dosendan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan | a) |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampusecara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebutyang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun | a) |
| 4. Rektor, Dekan, Direktur pascasarjana dan ketua program studi setiap tahunharus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yangikut seleksi terhadap jumlahcalon mahasiswa yang lulusseleksi lebih besar dari 5 (lima). | |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademikdan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan | a) |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin serta dekan harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa disetiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. | a) |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin serta dekan harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK)bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. | a) |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin serta dekan harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dankesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. | a) |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin serta dekan harus mempunyaiprogram pengembangan softskill dan *enterpreneurship*, minimalsekali dalam setahun di semua fakultas. | a) |
| 10. Rektor,dekan, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun. | a) |
| 11. Rektor, dekan, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun. | a) |
| 12. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. | a) |
| 13. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus | a) |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). | |
| 14. Rektor, dekan, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun. | a) |
| 15. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. | a) |
| 16. Rektor, Dekan, Direktur pascasarjana dan ketua program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu. IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri. | a) |
| **b. Alumni** | |
| 17. Rektor melalui ketua CDC Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan *(online)* yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester | a) |
| 18. Rektor, dekan, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas dan program studi secara terjadwal | a) |
| 19. Rektor melalui Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional. | a) |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
4) Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjaringan alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
2) Alumni

**f. Unit terkait**

1) Biro akademik, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat.
2) Bagian akademik dan kerjasama.
3) Bagian kemahasiswaan.
4) Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
5) Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
6) Kantor PENMABA.
7) Pembina unit kegiatan mahasiswa.
8) UPT layanan bimbingan konseling.
9) UPT pelayanan kesehatan.

**g. Referensi**

-

## 4. Standar Sumber Daya Manusia

**a. Definisi**

1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

**b. Rasional**

1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dibutuhkan dosen/ tenaga pendididk yang bermutu dan profesional.
2) Untuk memenuhi kreteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke- pendidikan.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar SDM | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memilikisistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup: (i) perencanaan. (ii) rekrutmen. seleksi dan pemberhentian dosendan pegawai. (iii) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai. (iv) pengembangan karir. (v) remunerasi, penghargaan, dan sanksi. yang diterapkan di setiap aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara transparandan akuntabel di level Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin,fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT | a) Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup:perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai. orientasi dan penempatan. pengembangan karir. remunerasi, penghargaan, dan sanksi<br>b) Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan,transparan dan berbasis pada meritokrasi |

| Pernyataan Standar SDM | Indikator |
|---|---|
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen masing-masing fakultas, pascasarjana dan program studi yang direncanakan secara berkala | a) Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen<br>b) Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten<br>c) Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen masing-masing fakultas, |
| 3. Dekan, direktur pascasarjana dan Ketua Program Studi setiap semester harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai | a) Ada bukti berupa dokumen yang sahih dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi. (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar. (iv) surat tugas dan SK membimbing. |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai | a) Ada bukti berupa dokumen yang sahih dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi. (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian. (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi. |
| 5. Pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, dekan fakultas, direktur pascasarjana dan Ketua Program Studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja. | a) Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan<br>b) Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik<br>c) Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik<br>d) Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus berupaya untuk meningkatkan jumlah dosen tetap untuk jabatan guru besar dan lektor kepala setiap tahun. | a) Ada bukti upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (i) jabatan guru besar dan lektor kepala $P_{prof} > 40\%$. (ii) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, $P_{LK} > 50$ |

| Pernyataan Standar SDM | Indikator |
|---|---|
| | % |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun harus terlibat dalamkegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui tugas belajar S3/Sp2 sehingga tercapai persentase dosen bergelar doktor/Sp-2<br>>50% | a) Ada bukti berupa dokumen rencana peningkatatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosensetiap tahun sesuai analisa kebutuhanpengembangan sdm<br>b) Ada bantuan dana tugas/ izin belajaruntuk dosen setiap tahun |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya). Upaya antara lain dalam bentuk: (I) kesempatan belajar/ pelatihan, (ii) pemberian fasilitas termasuk dana. (iii) jenjang karir yang jelas. (iv) studi banding. dilaksanakandengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan | a) Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.<br>b) Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan<br>c) Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun.<br>d) Ada agenda pelatihan/ penyegaran/ pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana<br>e) Ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan melalui kesempatan pendidikan S1/S2/S3/*Special Librarian*dengan jumlah memadai.<br>f) Ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ ataustaf pendukung lainnya) memiliki sertifikat kompetensi.<br>g) Ada bukti kegiatan studi banding untukpeningkatan kualifikasi tenaga kependidikan |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber dayamanusia. | a) Ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudahdigunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.<br>b) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan |

| Pernyataan Standar SDM | Indikator |
|---|---|
| | tenaga administrasi terhadap sistempengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan |
| 10. Rektor, dekan fakultas, direktur pascasarjana, kepala biro, lembaga, UPT dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia. | a) Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) pengelolaan sumber daya manusia. (ii) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (iii) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi,tenaga administrasi, dan tenaga pendukung |

**d. Strategi**

1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Wakil Rektor 2

**f. Unit terkait**

1) Wakil Rektor 2
2) Biro Umum dan Kepegawaian
3) Bagian OKH
4) Dekan
5) Wakil Dekan
6) Ketua Program studi

**g. Referensi**

-

## 5. Standar Sarana dan Prasarana

**a. Definisi**

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dalam pemenuhan standar dan peningkatan kualitas layanan pada stakeholders.

**b. Rasional**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

**C. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana | Indikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: (i) pengembangan dan pencatatan. (ii) penetapan penggunaan. (iii) keamanan dan keselamatan penggunaan. (iv) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan. Dan diimplementasikan di setiap unit/ aras. | a) Ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk 4 (empat) aspek |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memilikibukti tentang kepemilikan dan penggunaan lahan untuk setiap lokasi kampusdan dapat diperlihatkan setiap saat diperlukan. | a) Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaanlahan: |
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memilikirencana pengembangan prasarana setiap tahun. | a) Ada bukti dokumen rencana pengembanganprasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai. |
| 4. Ketua Perpustakaan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan setiap tahun harus memiliki Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitastermasuk ketersediaan dan kemudahan akses *e-library.* | b) Ada bukti koleksi dengan jumlah sangatmemadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku teks. (ii) jurnal internasional. (iii) jurnal nasional terakreditasi. (iv) prosiding |
| 5. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan perpustakaan harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan. (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahanpustaka dari perpustakaan lain). (iii) ketersediaan layanan *e-library.* yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dandikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen | a) Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan. (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan*e-library* |

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana | Indikator |
|---|---|
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan setiap semester harus menyediakan prasarana dansarana pembelajaran terpusat yang mudah diakses untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran | a) Ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium)yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika |

**d. Strategi**

1) Impinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memeiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan melaksanakan rekruitmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor.
2) Kepala Biro
3) Wakil Rektor 2

**f. Unit terkait**

1) Satuan Pengawas Internal.
2) Kabag Perencanaan.
3) Kabag Keuangan.
4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
5) Subbagian Program dan Anggaran.
6) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
7) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
8) Bendahara Penerima.
9) Wakil Dekan II di tiap Fakultas dan Wadir di Pascasarjana.
10) Kabag TU di tiap Fakultas.

**g. Referensi**

-

## 6. Standar Keuangan

### a. Definisi

1) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang dimaksud dalam standar ini adalah rektor atau wakil rektor, biro, lembaga dan UPT.
2) Standar Keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
3) Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
4) Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
5) Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang menjelasakan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders* Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin).
6) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stakeholders* Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

### b. Rasional

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan. (b) keuangan. (c) akuntansi (d) pelaporan. dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *corebussiness* Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| **a. Perencanaan** | |
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki sistem rencana kerja anggaran yang baik setiap tahun sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaiansasaran mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas, pascasarjana, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (i) | a) Ada dokumen kebijakan perencanan keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang disahkan dalam bentuk Peraturan rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya.<br>b) Ada pedoman yang mengatur tentang: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan. (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (iii) |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| penyusunan rencana,program, dan anggaran keuangan. (ii) Penyusunan rencana pengembangan keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (iv) penyusunan laporanpelaksanaan rencana, program, dan anggaran. (v) Dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanrencana,program, dan anggaran sertakegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, fakultas, biro,lembagamaupunUPT | di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran. dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaanrencana,program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.<br>c) Adadokumenperencanaanyang baik sehingga meminimalkan revisi/ perbaikan.<br>d) Adasistem informasi keuangan yang mudahdiakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan<br>e) Ada perangkat pendukung dalam strukturorganisasi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang berbentuk subbagianprogram dan anggaran. dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.<br>f) Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja AnggaranKementrian Lembaga (RKAKL).<br>g) Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari Institut Agama Islam Sultan MuhammadSyafiuddin, fakultas dan pascasarjana dan program studi.<br>h) Ada monitoring dan evaluasi atas |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal setiaptahun | a) Adamekanismeyang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yangdibebankan pada mahasiswa berdasarkanhasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasanbiaya pendidikan terhadap total mahasiswa setiap ada perubahan kebijakan tentang biaya pendidikan mahasiswa | a) Adakebijakanmengenaikeringanan/ pembebasanbiayauntuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakandengankonsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalamjumlahyangmemadai |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjaminsumberdanaperguruan tinggi setiap tahun yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya) tidak lebih dri 33%. | a) Ada bukti berupa dokumen yang memuat informasi tentang: (i) rincian sumber dana dan jumlah total dana perguruan tinggi. (ii)jumlah dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya) |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mengalokasikan penggunaandana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) setiap tahun, dengan perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=$D_{OM}$) lebih besar dari 18 juta rupiah | a) Ada data penggunaan dana perguruan tinggi untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasionalbahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung)<br>b) Ada perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=$D_{OM}$) lebih besar dari 18juta rupiah |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian dan dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai | a) Ada bukti berupa dokumen sahih dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun > 3 juta. rata- rata dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat/dosen tetap/ tahun > 1,5 juta |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana yang didanai di luar dana rutin |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin setiap tahun harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlahdana yang dikelola oleh Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin kepada sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. | a) Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin kepada program studi, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga maupun UPT |
| **b. Keuangan** | |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki sistem keuangan yang baiksehingga dapat terlaksana pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana penyimpanan. pembayaran. pertanggungjawaban anggaran penerimaan negarabukan pajak. anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak setiap tahun di level Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas danpascasarjana yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan | a) Adanya SOP penerimaan dana, pencairandana dan pembayaran untuk mendukungpelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi<br>b) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yaitu: subbagian anggaran penerimaan negara bukan pajak. subbagian anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak sebagai pelaksana dan SPI sebagai pengawas atau supervisi<br>c) Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak bendaharawan pemerintah<br>d) Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Petunjuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwitansi, dll)<br>e) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan |
| 10. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mensosialisasikan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal dapatdiakses oleh semua pemangku kepentingan setiap tahun. | a) Ada laporan audit keuangan yang dilakukansecara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti |
| **c. Akuntansi** | |
| 11. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan. serta pelaksanaan pelaporankeuangan di level Institut Agama Islam Sultan | a) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya |

| Pernyataan Standar | Indikator |
|---|---|
| Muhammad Syafiuddin,biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana terlaksana secara baik dan konsisten setiap tahun | b) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahandata keuangan. serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana<br>c) AdanyaPerangkatpendukung dalam struktur organisasi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang berbentuk (a) subbagian akuntansi. dan (b) subbagian pelaporan keuangan serta (c) SPI sebagaipengawas atau supervisi<br>d) Adanya bukti pelaksanaan akuntasi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau triwulan)<br>e) Tercapainya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>f) Adanya Evaluasi dan monitoring |

**d. Strategi**

1) Pimpinan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaandanpengeluarandanayangada.
2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin.
3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memeiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan melaksanakan rekruitmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidangpendidikandapatterselenggaradenganbaik.
6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluarandanoptimalisasipenerimaan.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor.
2) Kepala Biro
3) Wakil Rektor II

**f. Unit terkait**

1) Satuan Pengawas Internal.
2) Kabag Perencanaan.
3) Kabag Keuangan.
4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
5) Subbagian Program dan Anggaran.
6) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
7) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
8) Bendahara Penerima.
9) Wakil Dekan di tiap Fakultas dan Wadir di Pascasarjana.
10) Kabag TU di tiap Fakultas.

**g. Referensi**

-

## 7. Standar Sistem Informasi

**a. Definisi**

1) **Sistem informasi** adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat (John F. Nash, http://scdc.binus.ac.id)
2) **WAN (*Wide Area Network*)** atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
3) **Website** atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

**b. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, dan menciptakan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang unggul di era global, maka Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara *WAN* (WAN), informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan *stakeholder* dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki disain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

**C. Isi Standar**

| Pernyataan Standar<br><br>**a. Informasi Umum** | ikator |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menetapkan kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring,evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , *stakeholde*r, dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutahirkan setiap bulanatau setiap ada kegiatan baru | a) Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddindan fakultas<br>b) Ada dokumen kebijakan tentang perencanaansistem IT terintegrasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>c) Ada dokumen kebijakan tentang pelaksaaansistem IT terintegrasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>d) Ada dokumen kebijakan tentang monev sistem IT terintegrasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang didukung olehpimpinan dan semua sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>e) Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut,pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin serta didukungoleh pimpinan dan semua sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan kepala UPT TIPD harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitasmemadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin pada level Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas, prodi, lembaga, UPT, dosen, pegawai, dan mahasiswa | a) Ada jaringan Internet Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang memiliki kinerjasebagai berikut:<br>(i) kapasitas internet memadaiyang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika. (ii) memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (iii) „stabil" di seluruh kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (iv) Ada akun untuk setiap sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang dapat mengakases semua fasilitas layanan internet Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| 3. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan | a) Ada website Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah. (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. (iii) memiliki disain yang menarik danmengandung nilai edukasi |
| 4. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dapatdiakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan | a) Ada website Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang memiliki kinerja sebagaiberikut: (i) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan. (ii) mudahditelusuri direktori maupun sub direktorinya. (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapatdiakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan | a) Ada website Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang memiliki kinerja sebagaiberikut: (i) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (ii) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (iii) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (iv) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. (v) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi |
| 6. Rektor, Dekan fakultas, direktur pascasarjana, ketua program studi, kepala biro, ketua lembaga, UPT, dan kepalaUPT TIPD harus mempunyai *Blueprint* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap sebagai dasar untuk setiap penetapan kebijakan sistem informasi | a) Ada *Blueprint* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (i) prasarana dan sarana yang mencukupi.<br>(ii) unit pengelola di tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT. (iii) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem *disaster recovery* |
| **b. Informasi Proses INPUT mahasiswa, dosen, dantenaga kependidikan** | |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma, sarjana,pascasarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat. | a) Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pascasarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat.<br>b) Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut:<br>(i) dengan mudah ditelusuri direktori maupunsub direktorinya. (ii) memiliki disain yang menarik dan mengandung |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki informasi yang akurat di unit: BAKHUM, UPT TIK dan BANK terkait tentangpendaftaran ulang mahasiswa baru seti˙ap tahun untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat | a) Ada database akurat dan terpusat di UPT TIK Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang terkoneksi dengan BAKHUM, dan BANK yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana,pasca sarjana<br>b) Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana,pasca sarjana<br>c) Ada database yang mengantisipasi pengembangan |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki informasi tentang sistem seleksi setiap penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat | a) Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi,mekanisme seleksi, dan pene-tapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah<br>b) Ada web yang dapat dengan mudah ditelusuridirektori maupun sub direktorinya, memiliki disain yang menarikdan mengandung nilai |
| **c. Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan** | |
| 10. Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiapsemester jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat. | a) Ada laman yang menyediakan pengisianbiodata mahasiswa semua jenjang<br>b) Ada data base mahasiswa semua jenjang yangmudah dimutakhirkan<br>c) Ada biodata mahasiswa yang mendukung dataPDdikti. |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| 11. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan kepalaUPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan informasi pengisian karturencana studi (KRS) mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang. dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. memiliki tingkat keamanan yang tinggi |
| 17. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan kepalaUPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi akademik yang memilikikinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang. (ii) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester |
| 18. Rektor melalui Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan kepalaUPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan sistem informasi dosen yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi dosen yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database dosen UN. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya BKD dan kenaikan pangkat *online*). (v) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem *online* lainnya di Kemendikbud dikti.<br>b) UPT TIPD menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi untuk semua dosen<br>c) Ada kebijakan yang mewajibkan semua dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengaktifkan, mengisi, memelihara SIbiduan |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| 19. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan sistem informasi pegawai(SIMPEG) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi pegawai (SIMPEG) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database pegawai Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (ii) dapatdiakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat online). (v) terintegrasi dengan sistemPDDikti dan sistem *online* lainnya di Kemendikbud dikti<br>b) UPT TIPD menyediakan layanan email pegawai dengan alamat institusi untuk semuapegawai<br>c) Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMPEG |
| 20. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan sistem informasi mahasiswa (SISTEM INFORMASI MAHASISWA yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi mahasiswa yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester.<br>(iii) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI). (iv) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online lainnya di Kemendikbud dikti<br>b) UPT TIPD menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat institusi untuk semua mahasiswa<br>c) Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin mengaktifkan, mengisi, memelihara |
| 21. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan Sistem informasi akutansidan barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mencatatkan SIMAKBMN di unitnya masing-masing<br>b) Ada sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database barang milik negara. (ii) dapat diakses secara WAN dan WANdan LAN mudah,cepat dan mutakhir (iii) |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| | memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis. (v) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem *online* lainnya di Kemendikbud Dikti |
| 22. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU/ SIM- akutansi) yang dapat diakses secara LAN dan WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU/ SIM- akutansi di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan<br>b) Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM- akutansi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) Ada database dan sistem informasi akutansi dan keuangan yang dimiliki Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin baik secara WAN dan LAN. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis. (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemendikbud dikti |
| 23. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan Sistem Informasi Persediaan yang dapat diakses secara WAN dan LAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester | a) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki kebijakan dan memewajibkan semua unit mencatatkan SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN di unitnya masing- masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan<br>b) Ada SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database dan sistem informasi persediaan yang dimiliki Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin baik secara WAN dan LAN. (ii) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah,cepat dan mutakhir. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| | terintegrasi dengan sistemlembaga terkait dan sistem *online* lainnya di Kemen-ristek dikti |
| 24. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yangberlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu setiap semester | a) Ada kebijakan penggunaan soft-ware berlisensi<br>b) Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut: (i) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan. (ii) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan<br>c) Terdapat update software umum untuk keuangan, kepegawaian, SIMAKBMN, SIMKEU,berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/ unit kerja yang membutuhkan. |
| 25. Rektor, dekan fakultas, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepalaUPT TIPD harus menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang. (ii) layanan bimbingan akademik yangdapat diakses secara WAN, mudah dan cepat.<br>(iii) memfasilitasi sistem pembimbingan onlinedosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik |
| 26. Rektor, dekan fakultas, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepalaUPT TIPD harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada jadwal perkuliahan diupdatedan dapat disimpan dengan kemananan yang baik |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| 27. Rektor, dekan fakultas, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepalaUPT TIPD harus menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, secara WAN dengan cepat. dan dimutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudahdan cepat. (iii) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik |
| 28. Rektor, dekan fakultas, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepalaUPT TIPD harus menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahanoleh mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat | a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang. (ii)ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalamproses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik |
| 29. Rektor, dekan fakultas, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepalaUPT TIPD harus menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara *WAN* dengan cepat dan di-mutakhirkan setiap semester | a) Ada sistem informasi akademik yang memilikikinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester berkaitan |
| 30. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan perangkat komputer beserta sistemoperasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas,biro, lembaga, UPT dan prodi secara kontinyu | a) Terdapat kebijakan penggunaan perangkatkomputer beserta sistem operasi yang berlisensi<br>b) Terdapat perangkatkomputer beserta sistemoperasi yang berlisensi dengan kriteria jumlahyang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas, biro, lembaga, UPT ,prodi dan mahasiswa |
| 31. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmujenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiapsemester | a) Terdapat layanan *e-learning* sesuai karakteristikbidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester |

| Pernyataan Standar | ikator |
|---|---|
| 32. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku,*repository* karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma, sarjana dan pasca-sarjana, artikel jurnal *online* de-ngan mudah dan cepat secara kontinyu | a) Ada kebijakan tentang: (i) *repository* karya ilmiah mahasiswa.(ii) *repository* karya ilmiah/artikel dosen. (iii) database koleksi perpustakaan pusat dan fakultas. (iv) layananjurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir. terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses diakses oleh sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara online dengan mudah dan cepat |
| 33. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studisemua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsistensetiap semester | a) Data PDDIKTI untuk semua program studiyangterintegrasi dengan berbagai unitterkait<br>b) Ada database yang memfasilitasi proses input, *update* dan *upload* data ke *feeder* PDDIKTI<br>c) Ada monitoring dan evaluasi data PDDiktisemua Program studi secara kontinyu dankonsisten setiap semester<br>d) Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentangpemutahiran, input, upload, dan data yang ada di *feeder* PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten |
| **d. Informasi terkait OUTPUT** | |
| 34. Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester | a) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter<br>b) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni<br>c) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus<br>d) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memiliki layanan legalisir *online* untuk verifikasi |

**d. Strategi**

1) Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dankonsisten
3) Pembuatan *blueprint* perencanaan semua system informasi terintegrasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang melibatkan, prodi, fakultas, UPT TIK, UPT, biro dan lembaga

4) Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi system informasi yang didukung oleh semua unit
5) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji
6) Pembangunan sistem informasi integrasi secara bertahap dan terukur
7) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
8) Uji coba pembangunan dan pengambangan system secara bertahap
9) Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi integrasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
10) Tindak lanjut hasil monev
11) Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
2) Wakil Rektor I
3) Wakil Rektor II
4) Wakll Rektor III
5) Wakil Rektor IV
6) Kepala UPT TIK

**f. Unit terkait**

1) Para Kepala Biro
2) Dekan
3) Wakil Dekan
4) Humas
5) Lembaga
6) UPT
7) Unit Kemahasiswaan
8) BEM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Fakultas, dan Prodi
9) Pengurus Alumni

**g. Catatan**

1) Sistem Informasi terintegrasi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin *user friendly*
2) Terintegrasi dengan system yang mendukung penaikan rangking Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , baik dalam webometric, PDdikti, maupun sistem Kemendikbud lainnya, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke sistem dikti yang ada.
3) dapat diakses secara internasional
4) Diupdate secara berkala

## 8. Standar Risiko

### a. Definisi

1) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Keputusan MenteriTenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
2) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Filosofi (Mangkunegara) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.
3) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
4) Pengertian (Definisi) K3 Menurut OHSAS 18001:2007 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.
5) K3L kepanjangan dari Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (OSHE: *Occupational Safety, Health and Environment)*

### b. Rasional

Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan menentukan produktivitas sivitas akademika Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. Sistem manajemen K3L berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari system manajemen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3L memperbaiki kondisi lingkungan kerja Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari *best practice.*

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Resiko<br><br>**a. Organisasi Standar Resiko** | **Indikator** |
|---|---|
| 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mempunyai Organisasi UPT K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerjadan Lingkungan) untuk mengelola kondisi K3L di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin secara terintegrasi dan | a) Ada SK rektor untuk UPT K3L sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan Per.Menaker No.04/1995 (Tentang kelembagaan K3/PJK3)<br>b) Ada Struktur organisasi personil dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L |
| 2. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin memastikan organisasi UPT K3L Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus memiliki minimum 3 (tiga) subunit manajemen (pengelolaan) yang terdiri dari: Manajemen Keselamatan dan | a) Ada Struktur organisasi UPT K3L dengan3 subunit manajemen di bawah UPT K3L<br>b) Ada tupoksi pengelola UPT K3L Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>c) Ada SDM yang bertanggung-jawab pada setiap subunit pengelola K3L |

| Pernyataan Standar Resiko | Indikator |
|---|---|
| Kesehatan Kerja. Manajemen Lingkungan. Manajemen Keadaan Darurat | |
| 3. Rektor harus memiliki MoU dengan Kemnaker dalam rangka implementasi dan sertifikasi kegiatan K3L di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada MoU dengan Kemnaker tentang K3L di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin<br>b) Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU dan ditindaklanjuti secara periodik dan |
| 4. Dekan pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus membentuk unit K3L Fakultas yang berkoordinasi dengan UPT K3L Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada unit K3L di setiap fakultas dan pascasarjana<br>b) Ada personil sebagai penanggung jawab dan Tim K3L di fakutas dan pascasarjana |
| **b. Lingkup Kerja Standar Resiko** | |
| 5. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mendefinisikan lingkup kerja K3L yang relevan di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin , mengacu pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku, selambat lambatnya satu bulan setelah sk penetapan UPT K3L Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan di tingkat fakultas dan pascasarjana |
| 6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mempunyai program dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada dokumen mengenai program dan prosedur K3L<br>b) Ada SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>c) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan fakultas<br>d) Ada bukti/ dokumen kegiatan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |
| **c. Program Pengelolaan Standar Resiko di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin** | |
| 7. Rektor melalui Wakil Rektor 2 | a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit |

| Pernyataan Standar Resiko | Indikator |
|---|---|
| Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program K3L di Kantor untuk staf Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (ii) program *Roadsafety* untuk Stafdan mahasiswa. (iii) program *building safety* di tiap bangunanInstitut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan mengevaluasinya setiap tahun | K3L sesuai dengan ruang lingkup masing-masing<br>b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk staf, *roadsafety*, dan*building safety* di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin,fakultas dan pascasarjana<br>c) Ada bukti/dokumen pelaksanaan masingmasing progam<br>d) Ada instrumen monitoring dan evaluasiprogram.<br>e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masingmasing program<br>f) Ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi |
| 8. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program K3L pada kantin dan *vendor-vendor* makanan di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin. (ii) program K3L laboratorium. (iii) program K3L untuk lingkungan kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin meliputi taman, pohon dan sampah dan mengevaluasinya setiap tahun | a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3Lsesuai dengan ruang lingkup vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kam-pus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang meliputi taman, pohon dan sampah<br>b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang meliputi taman, pohon dan sampah di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dan fakultas<br>c) Ada bukti/dokumen pelaksanaan masingmasing progam<br>d) Ada instrumen monitoring dan evaluasiprogram<br>e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masingmasing program<br>f) Ada tindak lanjut dari hal evaluasi program |
| 9. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menyusun da n mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program *fire emergency.* (ii) program *medical emergency.* (iii) program *laboratory emergency* (iv) mitigasi | a) Ada dokumen K3L tentang. *fire emergency, medical emergency*, *laboratory emergency,* dan *mitigasi* bencana di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas dan pascasarjana<br>b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan , pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk *fire emergency, medical emergency*, dan *laboratory* |

| Pernyataan Standar Resiko | Indikator |
|---|---|
| dievaluasi setiap tahun | Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, fakultas dan pascasarjana<br>c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing progam<br>d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program.<br>e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program<br>f) Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi |
| **d. Evaluasi dan Penyempurnaan Program** | |
| 10. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddindengan review program Standar Resiko secara berkala | a) Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko secara internal<br>b) Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko oleh pihak eksternal |
| 11. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddindengan *Corrective Actions* atassemua insiden yang berkaitandengan Standar Resiko di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada dokumen laporan semua insiden<br>b) Ada evaluasi penyebab insiden dan usulan tindakan koreksi/ pencegahan agar tidak terulang<br>c) Ada tindak lanjut usulan tindakan koreksi |
| 12. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin dengan *Continual Improvement*di segala aspek Standar Resiko di semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada tindak lanjut hasil evaluasi program Standar Resiko Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin berupa program *upgrading* (pelatihan dan peninjauan dan evaluasi) terkait aspek-aspek Standar Resiko di semua aras Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin |
| **e. Sertifikasi** | |
| 13. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menjamin bahwa standar implementasi Standar Resiko sesuai dengan peraturan RI | a) Ada Standar Standar Resiko Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

| Pernyataan Standar Resiko | Indikator |
|---|---|
| 14. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus terlibat dalam upaya sertifikasi bertaraf internasionalterkait K3L, seperti ISO9001, ISO-14001 dan OHSAS18001 untuk setiap unit. | a) Ada unit di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang tersertifikasi K3Linternasional. |
| 15. Rektor melalui Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin harus menerbitkan sertifikat keahlian K3L dan sertifikat kelayakan penyelenggaraan kegiatan sesuai K3L kepada lembaga dan orang di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin | a) Ada Sertifikat yang dikeluarkan UPT K3LInstitut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddinsesuai dengan standar K3L KEMENAKER |

**d. Strategi**

1) Tahap Persiapan
2) Komitmen manajemen puncak
3) Menentukan ruang lingkup
4) Menetapkan cara penerapan
5) Membentuk kelompok penerapan
6) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
7) Tahap pengembangan dan penerapan.
8) Menyatakan komitmen
9) Menetapkan cara penerapan
10) Membentuk kelompok kerja penerapan.
11) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
12) Kegiatan penyuluhan
13) Peninjauan sistem
14) Penyusunanjadwalkegiatan
15) Pengembangan sistem manajemen Standar Resiko
16) Penerapan sistem
17) Proses sertifikasi

**e. Pihak yang terlibat**

Penanggung jawab UPT K3L Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang akan dibentuk adalah Wakil Rektor II Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin yang membawahi staf, sarana dan prasarana

**f.** Unitterkait

1) Unit K3L Kota Sambas
2) Wakil Rektor I
3) Wakil RektorIII
4) Poliklinik (Unit Pelayanan Kesehatan) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
5) Perlengkapan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
6) Kepegawaian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
7) Pemadam Kebakaran Kota Sambas
8) Polres Kota Sambas
9) Para pemilik dan pengelola kantin dan pedagang makanan di kampus Institut Agama

Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
10) Unit Mitigasi Bencana
11) UPT K3L

**g.** Catatan
1) Standar Resiko didukung penuh oleh komitmen pimpinan tertinggi baik tingkat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin maupun fakultas.
2) Standar Resiko direncanakan, diimplementasikan, dimonitoring dan evaluasi secara kontinyu dan dikembangkan secara bertahap.

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 2 September 2023
Ketua

**H. Arlizan, AB, S.SOS**

# FORMULIR
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
TAHUN 2023

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| PERUMUSAN | Saripah, M.Pd. | Ketua Tim Perumus SPMI | | |
| PEMERIKSAAN | Dr. Hifza, M.SI | Warek I IAIS Sambas | | |
| PERSETUJUAN | Dr. Arnadi, M.Pd.I | Ketua Senat IAIS Sambas | | |
| PENETAPAN | H. Arlizan, AB, S.SOS | Ketua Yayasan Akhlakul Karimah | | |
| PENGENDALIAN | Dr. Hamnah, M.Th.I | Ketua LPM IAIS Sambas | | |

# YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS

## Akta Notaris Nomor 73 Tanggal 17 Maret 2008

**PERATURAN YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

REKTOR IAIS SAMBAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, perlu dilakukan penyusunan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tanggal 2 September 2023 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas.

Pertama : Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

Kedua : Memberlakukan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 2 September 2023
Ketua

H. Arlizan, AB, S.SOS

Tembusan:
1. Rektor IAIS Sambas
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kabiro;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Lembaga/ UPT;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dapat disusun formulir mutu di lingkungan IAIS Sambas. Penyusunan formulir ini untuk mewujudkan penerapan *Good University Governance* dengan *mengimplementasikan* Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam rangka menguraikan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu IAIS Sambas maka diterbitkanlah formulir mutu agar seluruh unit kerja di lingkungan IAIS Sambas melakukan penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk memodernisasi organisasi melalui pemisahan, penggabungan, dan penajaman tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, penyusunan formulir mutu guna memudahkan IAIS Sambas dalam memberikan jaminan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan bahwa IAIS Sambas akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik-sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Diharapkan formulir mutu pembuatan deskripsi kerja yang telah disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana di lingkungan IAIS Sambas yakni di tingkat institut, Fakultas, program pascasarjana, program studi, lembaga, bagian dan unit sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.

Sambas, Agustus 2023
Lembaga Penjaminan Mutu
IAIS Sambas

**FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
**INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**
**FAKULTAS …**

# D A F T A R FORMULIR (FM) DAN INSTRUMEN

## VISI-MISI-TUJUAN-STRATEGI

| NO | FORMULIR | NOMOR |
|---|---|---|
| 1 | Berita Acara Perumusan VMTS | FM.01-C1/QAC/00 |
| 2 | Berita Acara Perumusan Visi Keilmuan, Misi, dan Tujuan Program Studi | FM.02-C1/QAC/00 |
| 3 | Keselarasan dan indikator kunci VMTS | FM.03-C1/QAC/00 |
| 4 | Template Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Keilmuan Program Studi | FM.04-C1/QAC/00 |
| 5 | Perjanjian Kinerja | FM.05-C1/QAC/00 |
| 6 | Indikator Kinerja Utama | FM.06-C1/QAC/00 |
| 7 | Capaian Indikator Kinerja Utama | FM.07-C1/QAC/00 |
| 8 | Template Profil Unit Kerja | FM.08-C1/QAC/00 |
| 9 | Instrumen Survey Masukan VMTS oleh stakeholders | FM.09-C1/QAC/00 |
| 10 | Instrumen Survey Pemahaman | FM.10-C1/QAC/00 |
| 11 | Template Laporan Survey Pemahaman | FM.11-C1/QAC/00 |
| 12 | Monitoring dan Evaluasi Mitigasi Manajemen Risiko | FM.12-C2/QAC/00 |

**BERITA ACARA**
**PERUMUSAN VISI, MISI, DAN TUJUAN**
**FAKULTAS … TAHUN 20xx**

Pada hari …. tanggal … bulan … tahun … bertempat di … telah melaksanakan rapat Tim khusus perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas … Tahun 20xx yang dihadiri oleh : Dekan, senat, Perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, Pakar …, Stakeholder, dan Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Dalam pertemuan ini telah dicapai kesimpu lan hasil perumusan visi, misi, tujuan, dan Strategi Fakultas … Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas pada tanggal ….. sebagai berikut:

**Visi :**

……

**Misi :**

……

**Tujuan :**

……

**Strategi:**

……

Demikian berita acara ini di buat sebagai tanda kesepakatan bersama dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan Strategi Fakultas … Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dan sebagai landasan bagi Fakultas … untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya .

…… (Kota),……
Dekan

……..

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS FAKULTAS .....** | Nomor Formulir | FM.02-C1/QAC/00 |
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |
| **PERUMUSAN VISI KEILMUAN, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI** | | | |

**BERITA ACARA**
**PERUMUSAN VISI KEILMUAN, MISI, DAN TUJUAN**
**PROGRAM STUDI … TAHUN 20xx**

Pada hari …. tanggal … bulan … tahun … bertempat di … telah melaksanakan rapat Tim khusus perumusan Visi keilmuan, Misi, dan Tujuan program studi di Fakultas … Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 20xx yang dihadiri oleh : Dekan, senat, para Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dan Perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, Pakar …, Stakeholder, dan Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Dalam pertemuan ini telah dicapai kesimpulan hasil perumusan Visi keilmuan, Misi, dan Tujuan program studi di Fakultas … Fakultas … Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas pada tanggal ….. sebagai berikut:

1. **Program Studi ….**
   **Visi Keilmuan:**
   ……

   **Misi :**
   ……

   **Tujuan :**
   ……

Demikian berita acara ini di buat sebagai tanda kesepakatan bersama dalam perumusan Visi keilmuan, Misi, dan Tujuan program studi di Fakultas … Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dan sebagai landasan bagi Fakultas … untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sambas, ……

Dekan

……..

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS<br>FAKULTAS ..... | Nomor Formulir | FM.03-C1/QAC/00 |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |

**KESELARAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI DAN FAKULTAS**

**axxqz**

| VISI PERGURUAN TINGGI | VISI FAKULTAS |
|---|---|
| ..... | ..... |
| | |
| **Indikator Kunci :** | |
| *1. Pusat Kajian dan Pengembangan *)* | *1. Pusat Kajian dan Pengembangan* |
| *2. Ilmu Keislaman* | *2. Ilmu Keislaman* |
| *3. UNGGUL* | *3. …* |
| 4. … | *4. …* |

| MISI PERGURUAN TINGGI | MISI FAKULTAS | INDIKATOR |
|---|---|---|
| 1. .....*) | 1. ..... | 1. .....<br>2. .....<br>3. ..... |
| | 1. ..... | 1. .....<br>2. .....<br>3. ..... |
| 2. ..... | 2. ..... | 1. ..... |
| | | 2. ..... |
| | | 3. ..... |
| 3. | 3. ..... | 1. ..... |
| | | 2. ..... |
| | | 3. ..... |

*) Indikator kunci dari Visi, Misi, dan Tujuan PT dapat disesuaikan dengan 1 atau lebih dari indikator kunci Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas. Berlaku sebaliknya.

Sambas, ..... 20.....
Dekan,

.....

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ….**
**NOMOR :…….**
**TENTANG**
**VISI DAN MISI KEILMUAN PROGRAM STUDI**
**FAKULTAS …**
**INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

**DEKAN FAKULTAS …**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas .. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, diperlukan adanya Visi dan Misi Keilmuan Program Studi di Fakultas …;

b. bahwa Visi dan Misi Keilmuan Program Studi di Fakultas ... Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang dimaksud dalam butir a memberikan arah bagi pengembangan keilmuan yang ingin dicapai program studi fakultas ... Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ;

c. bahwa dengan memperhatikan masukan dan tinjauan pihak-pihak yang berkepentingan pada butir b diatas, selanjutnya dipandang perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Visi dan Misi Keilmuan Program Studi di Fakultas ... Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan …… Nomor …… tahun…. tentang Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ;
10. Peraturan …… Nomor …… tahun…. tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas ... Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tentang Visi dan Misi Keilmuan Program Studi di Fakultas ... Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

**Pertama** : Memberlakukan Visi dan Misi Keilmuan Program Studi di Fakultas ... Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : ……
Pada Tanggal : ……

Dekan,

……

Tembusan:
1. Rektor sebagai laporan;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Program Studi
4. Arsip.

lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas ...
Nomor …….
Tanggal…….
**Tentang Visi, Misi, dan Tujuan Keilmuan Program Studi ……**
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Visi Keilmuan : ……
……
……

Misi : 1. ……
2. ……
3. ……

Tujuan : 1. ……
2. ……
3. ……

Dekan,

……

**INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**
**DEKAN FAKULTAS .....**
**Nomor: .....**

Dalam rangka mewujudkan tatakelola universitas yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   Jabatan : Dekan Fakultas .....
   .....
   Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : .....
   Jabatan : Rektor
   .....
   Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen sasaran strategis institusi.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., .....

| **Pihak Kedua** | **Pihak Pertama** |
|---|---|
| | Materai<br>Rp. 10.000 |
| **.....** | **.....** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS .....** | Nomor Formulir | FM.05-C1/QAC/00 |
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Unit Kerja : .....

Tahun Kinerja : .....

| KODE | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | BASELINE | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN (RP) |
|---|---|---|
| 1 | | *RP.* |
| 2 | | *RP.* |
| | JUMLAH SELURUH | *RP.* |

Sambas,.....20…

Rektor,

Dr. H. Arnadi, M.Pd

NIP. 196607221991051001

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS .....** | Nomor Formulir | FM.05-C1/QAC/00 |
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Unit Kerja : .....
Tahun Pelaporan : .....

| Kode | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | Capaian Th 20... | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | *Rp.* | *Rp.* | |
| 2 | | *Rp.* | *Rp.* | |
| | Jumlah Seluruh | *Rp.* | *Rp.* | |

Sambas,.....20...
Rektor,

Dr. H. Arnadi, M.Pd
NIP. 196607221991051001

**FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
**INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**
**FAKULTAS …**

# D A F T A R FORMULIR (FM) DAN INSTRUMEN

## TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

| NO | FORMULIR | NOMOR |
|---|---|---|
| 1 | Standar Operasional Prosedur | FM.01-C2/QAC/00 |
| 2 | Informasi Jabatan | FM.02-C2/QAC/00 |
| 3 | Template laporan evaluasi kinerja unit kerja | FM.03-C2/QAC/00 |
| 4 | Beban Kerja Dosen | FM.04-C2/QAC/00 |
| 5 | Sasaran Kinerja Pegawai | FM.05-C2/QAC/00 |
| 6 | Program Audit Mutu Internal | FM.06-C2/QAC/00 |
| 7 | Checklis Audit Mutu Internal | FM.07-C2/QAC/00 |
| 8 | Diskripsi temuan Audit Mutu Internal | FM.08-C2/QAC/00 |
| 9 | Logstatus Audit Mutu Internal | FM.09-C2/QAC/00 |
| 10 | Template laporan Audit Mutu Internal PS | FM.10-C2/QAC/00 |
| 11 | Identifikasi, penilaian dan Penanganan Manajemen Risiko | FM.11-C2/QAC/00 |
| 12 | Monitoring dan Evaluasi Mitigasi Manajemen Risiko | FM.12-C2/QAC/00 |
| 13 | Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen | FM.13-C2/QAC/00 |
| 14 | RTL Rapat Tinjauan Manajemen | FM.14-C2/QAC/00 |
| 15 | Monitoring dan Evaluasi RTL Rapat Tinjauan Manajemen | FM.15-C2/QAC/00 |
| 16 | Survey kepuasan pelaksanaan AMI dan RTM | FM.16-C2/QAC/00 |
| 17 | Template MoU Kerjasama | FM.17-C2/QAC/00 |
| 18 | Monitoring dan Evaluasi Kerjasama | FM.18-C2/QAC/00 |
| 19 | Instrumen survey mitra kerjasama | FM.19-C2/QAC/00 |
| 20 | Template Laporan Survey Kepuasan mitra kerjasama | FM.20-C2/QAC/00 |
| 21 | Rekapitulasi Tahunan Hasil Kegiatan Kerjasama | FM.21-C2/QAC/00 |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Nomor SOP | |
| | Tgl Pembuatan | |
| | Tanggal Revisi | |
| | Tanggal Efektif | |
| **K E M E N T E R I A N A G A M A**<br>**…**<br>**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**<br>Alamat…. | Disahkan Oleh | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu<br><br>… |
| **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)** | **Nama SOP** | **Audit Mutu Internal** |

| DASAR HUKUM: | KUALIFIKASI PELAKSANA: |
|---|---|
| 1. ….<br>2. ….<br>3. …. | 1. Memahami pedoman tata naskah dinas dan kearsipan<br>2. Menguasai teknis alur surat menyurat<br>3. Mampu berkoordinasi dengan baik<br>4. Mampu menyusun laporan tata usaha<br>5. … |
| KETERKAITAN: | PERALATAN/PERLENGKAPAN: |
| 1. … | 1. … |
| PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| 1. … | 1. … |

**Uraian Prosedur : Audit Mutu Internal**

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LPM | Ketua LPM | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

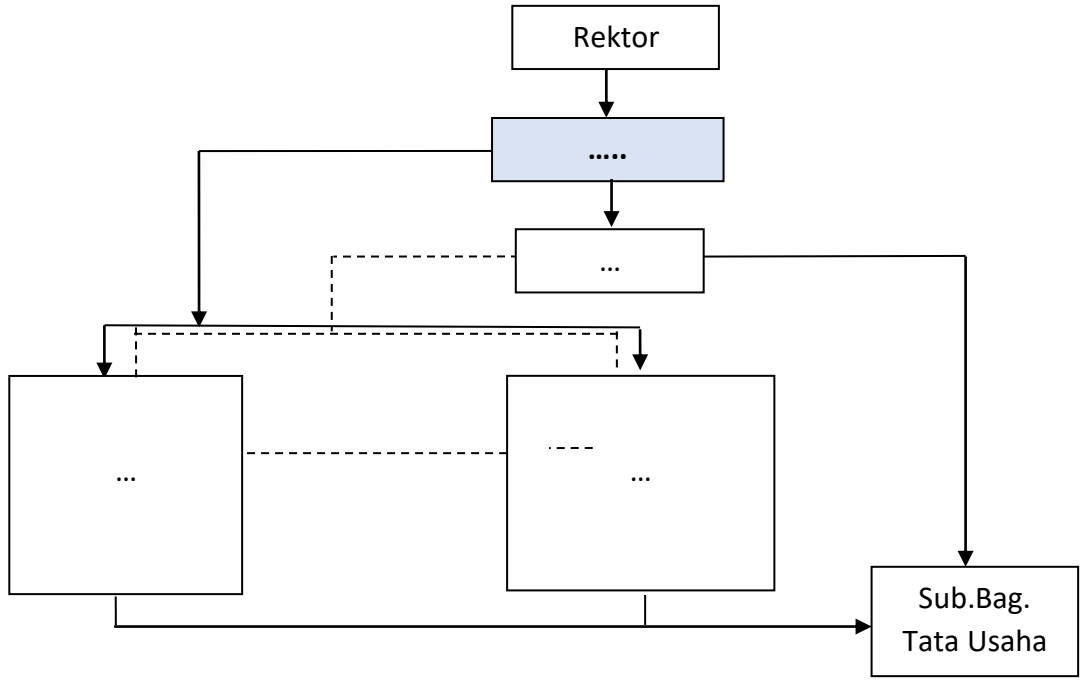
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

# FORMULIR INFORMASI JABATAN

## 1. IDENTITAS JABATAN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. Kode Jabatan (Tidak Perlu diisi) | : | |
| 1.2. Nama Jabatan | : | Ketua |
| 1.3. Nama Unit Kerja | : | … |
| 1.4. Instansi | : | … |
| 1.5. Nama Jabatan Atasan Langsung | : | … |
| 1.6. Lokasi (Geografis) | : | Kota : …<br>Provinsi : … |

## 2. KEDUDUKAN JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI




## 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

3.1. Tugas

……

3.2. Fungsi

3.2.1. ……;

3.2.2. ……;

3.2.3. ……;

## 4. TUJUAN JABATAN

…….

**5. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN**

**5.1. …….**

5.1.1. …….

5.1.2. …….

5.1.3. …….

**5.2. …….**

5.1.1. …….

5.1.2. …….

5.1.3. …….

**10. WEWENANG**

10.1. ……

10.2. ……

10.3. ……

10.4. ……

**11. TANGGUNG JAWAB**

11.1. …..

11.2. …..

11.3. …..

11.4. …..

**14. SYARAT JABATAN**

16.1. Pangkat/Golongan : …..

16.2. Pendidikan Formal Minimal : …..

16.3. Pendidikan/Pelatihan Khusus : …..

16.4. Pengalaman Kerja Minimal : …..

16.5. Persyaratan Fisik : …..

16.6. Umur : …..

16.6.1. Minimal : ….. tahun

16.6.2. Maksimal : ….. tahun

16.7. Persyaratan Kompetensi :

16.7.1. *Attitude*/Sikap : …;

16.7.2. *Knowledge*/Pengetahuan : …;

16.7.3. *Technical Skill*/Keahlian : …;

VERIFIKASI OLEH ATASAN PEMEGANG JABATAN

Sambas , ……. 20…..

Penyusun,

Nama : ….

NIP : …

Pangkat/Gol : …

Ijazah terakhir : …

Mengetahui,

Rektor,

**…….**

# INSTRUMEN DAN STRUKTUR
# EVALUASI KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI

## A. Profil Program Studi

**IDENTITAS PROGRAM STUDI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakultas | : | | |
| 2. | Program Studi | : | | |
| 3. | Jenjang | : | Sarjana/Profesi/Magister/Doktor | |
| 4. | Nama Kaprodi | : | | |
| 5. | Minat<br>(Tuliskan minat dalam prodi tersebut) | : | | |
| 6. | Gelar Lulusan | : | | |
| 7. | Profil Lulusan | : | 1) ……<br>2) ……<br>3) ……<br>4) …… | |
| 8. | Alamat<br>(Tuliskan e-mail) | : | | |
| 9. | SK Pendirian<br>(Tuliskan SK Rektor/ Ditjen Dikti) | : | | |
| 10. | Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa | : | | |
| 11. | Jumlah Mahasiswa pada Tahun Pelaporan | : | | |
| 12. | Akreditasi oleh BAN-PT | : | Tahun : …… | Nilai : …… ( ) |
| 13. | Masa berlaku Akreditasi BAN-PT | : | Tahun : …… | Bulan : …… |
| 14. | Akreditasi Regional/Internasional | : | Tahun Perolehan | : …… |
| | | | Masa berlaku Lembaga Akreditasi | Bulan :…… Tahun:……..<br>: …… |
| 15. | Sertifikasi Regional/Internasional | : | Tahun Perolehan | : …… |
| | | | Masa berlaku Lembaga Sertifikasi | Bulan :…… Tahun:……..<br>: |

## B. Capaian Kinerja

| No. | Standar Mutu Internal | Target | *Capaian* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *20..* | *20..* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **Standar Kompetensi Lulusan** | | | | |
| 1 | Program studi memiliki spesifikasi program studi dan dipublikasikan. | 100% | - | - |
| 2 | program studi memiliki struktur kurikulum dan disosialisasikan melalui media website, buku pedoman pendidikan fakultas | 100% | | |
| 3 | Standar kompetensi lulusan dimonitor dan dievaluasi dengan pelibatan para dosen | Setiap tahun | | |

| No. | Standar Mutu Internal | Target | *Capaian* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *20..* | *20..* |
| | konsorsium keilmuan. | | | |
| 4 | Ketersediaan matrik keterkaitan capaian pembelajaran Program Studi yang searah dengan pencapaian visi keilmuan jurusan/program studi, dan visi dan misi fakultas | Tersedia | | |
| 5 | Rata-rata IPK Mahasiswa 3 tahun terakhir | 3.25 | | |
| 6 | Persentase Masa studi 8 semester 3 tahun terakhir | 50% | | |
| 7 | Persentase skripsi/ tugas akhir terunggah ke repository PT yang diintegrasikan ke portal repository tugas akhir mahasiswa 3 tahun terakhir | 30% | | |
| 8 | Skore minimal Lulusan memiliki ketrampilan berbahasa Inggris dan atau Arab | skor minimal 400 TOEFL | | |
| 9 | Rata-rata waktu tunggu keirja pertama | kurang dari 6 bulan | | |
| **Standar ISI** | | | | |
| 10 | Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang atau setiap 4 tahun. | | | |
| 11 | Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum | 100% terlibat | | |
| 12 | program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum | Min 1 th sekali | | |
| 13 | Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan | Tersedia | | |
| 14 | Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang disediakan | Min. 12 SKS | | |
| 15 | Tersedia kebijakan tentang perkuliahan dengan system modul | | | |
| 16 | Kualifikasi dosen prmbimbing dan penguji tugas skripsi/ akhir | Sesuai PAD | | |
| **STANDAR PROSES** | | | | |
| 1 | Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh UPPS | Tersedia | | |
| 2 | Persentase penerapan metode pembelajaran | 80% | | |

| No. | Standar Mutu Internal | Target | *Capaian* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *20..* | *20..* |
| | yang mempergunakan pendekatan *student-centered learning* dari seluruh program studi | | | |
| 3 | Reviu sejawat terhadap setiap materi dan proses perkuliahan | Min setiap semester | | |
| 4 | Jumlah Mata kuliah yang proses pembelajaran menggunakan e learning dan persentase dari total pertemuan interaktif | Minimal 10 MK dan mak. 40% dari jumlah TM | | |
| 5 | Satu Mata Kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, yang dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan handout yang sama. | 100% | | |
| **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | | | | |
| 1 | Memiliki pedoman penilaian mencakup teori dan praktek dalam bentuk penilaian (tes dan non tes), acuan penilaian, kriteria penilaian, pembobotan, rubrik penilaian dan teknik penskoran | Tersedia | | |
| 2 | Persentase mata kuliah yang menerapkan Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) | 91%-100% mata kuliah. | | |
| 3 | Persentase ketepatan dosen menyerahkan/ entry hasil penilaian semester. | 90% | | |
| 4 | Jumlah mahasiswa komplain nilai setiap semester | Mak 5 | | |
| **STANDAR HASIL PENELITIAN** | | | | |
| 1 | Jumlah Hasil penelitian yang dijadikan dasar bagi pengembangan keilmuan dan proses pembelajaran. | Minimal 5 MK | | |
| 2 | Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen | Mak 15% | | |
| 3 | Rata-rata sitasi karya ilmiah dosen pertahun | 15 sitasi | | |
| | | | | |
| | | | | |

*Catatan: 1) apabila capaian tidak terukur/tidak ada, beri tanda dash (-)*

*1) sasaran mutu tambahan dapat dikembangkan oleh masing-masing Fakultas.*

**EVALUASI DAN TINDAK LANJUT**

Bagian ini merupakan beberapa evaluasi pelaksanaan kegiatan Fakultas dan tindak lanjut dari realisasi kegiatan Fakultas, dan capaian sasaran mutu/ indikato kinerja utama.

**PROGRAM KERJA FAKULTAS TAHUN 20..**

Bagian ini menjelaskan program kerja Fakultas tahun berikutnya didukung dengan *timeline table* atau rencana pelaksanaan.

| No. | Program Kegiatan | Rencana Pelaksanaan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**Jl. Kawasan Pendidikan tinggi no 26 senyawan Sambas kal-bar** | No. Dokumen | : |
| | | Tanggal Terbit | : |
| | | Revisi | : |
| | **IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RISIKO TAHUN ……..** | Fungsi | : |

| NO | IDENTIFIKASI RISIKO | | | | ANALISA RISIKO | | | PENGENDALIAN | | TINDAK LANJUT | | | RESIDUAL RISK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KATEGORI RISIKO | URAIAN RISIKO | KONSEKUENSI RISIKO | DAMPAK DARI KONSEKUENSI | K | D | K x D | PROSES-PROSEDUR | PEOPLE | RENCANA KEGIATAN | WAKTU | PIC | K | D | K x D | LEVEL RISIKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sambas, ……20…..

Dekan/Direktur/Ketua/Kepala/Kabag

…….

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**Jl. Kawasan Pendidikan tinggi no. 26 senyawan Sambas Kal-bar** | No. Dokumen | : |
| | | Tanggal Terbit | : |
| | | Revisi | : |
| | **PEMANTAUAN MITIGASI RISIKO TAHUN 20…** | Fungsi | : |

| NO | KATEGORI RISIKO | TINDAK LANJUT RISIKO SEBELUMNYA (TAHUN) | | | | | ANALISA TINDAK LANJUT | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RENCANA KEGIATAN | WAKTU | KONSEKUENSI RISIKO | DAMPAK DARI KONSEKUENSI | LEVEL RISIKO | K | D | K x D | |
| | | | | | | | | | | |

Sambas, ……20….

Dekan/Direktur/Ketua/Kepala/Kabag

…….

## MONITORING KERJASAMA

1. Nama Mitra : .....
2. Nomor MoU/PKS : .....
3. Periode Kerjasama : .....
4. Nama PIC : .....
5. Nilai Kerjasama (Rp) : .....
6. Sumber Pendanaan : .....
7. Monitoring ke : .....
8. Tanggal Monitoring : .....
9. Keluaran/Output yang dijanjikan : .....
10. Keluaran/ Output yang sudah dihasilkan : .....
11. Dana Masuk (Rp) : .....
12. Dana Dikeluarkan : .....
13. Dana Masuk (Institutional fee atau Bench fee) : .....
14. Prosentase Kemajuan : .....
15. Keluaran s.d saat ini : .....

**Catatan Rekomendasi Hasil Evaluasi (*kerjasama tim, keberlanjutan, dll)*

.....

.....

.....

.....

| | |
|---|---|
| Mengetahui, | Dibuat oleh, |
| Wakil Rektor III | Kepala Biro AUPK |
| ..... | ..... |

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS | Nomor Formulir | FM.21-C2/QAC/00 |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |

## REKAPITULASI TAHUNAN HASIL KEGIATAN KERJASAMA

Tahun .....

| No. | Nama Mitra | Judul MoU/ PKS | Periode Masa Berlaku | Lingkup Kegiatan | Nilai Kontrak (Rp) | Nama dan Unit Tim Pelaksana (PIC) | Hasil/ Keluaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

..... (Kota), .....

Kabag Kerjasama

.....

**FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
**INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**
**FAKULTAS …**

# D A F T A R FORMULIR (FM) DAN INSTRUMEN

## KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI

| NO | FORMULIR | NOMOR |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Pendanaan PT | FM.01-C5/QAC/00 |
| 2 | Alokasi Penggunaan Pendanaan | FM.02-C5/QAC/00 |
| 3 | Data Prasarana Pendidikan | FM.03-C5/QAC/00 |

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS<br>FAKULTAS ..... | Nomor Formulir | FM.01-C5/QAC/00 |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |

## SUMBER PENDANAAN PT

| Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Perguruan tinggi sendiri | UKT/SPP | | | | | |
| | Sumbangan Lainnya | | | | | |
| | Lain-lain : PKN , PPL | | | | | |
| Lembaga Luar Negeri | … | | | | | |
| | … | | | | | |
| | …. | | | | | |
| Kementerian | Direktorat PTKIS / Kemenag/Lainya… | | | | | |
| | … | | | | | |
| | … | | | | | |
| Lembaga tertentu DN | … | | | | | |
| | … | | | | | |
| | … | | | | | |
| Sumber lain | Alumnus | | | | | |
| | Penelitian dan PkM PT/Mandiri | | | | | |
| | LAKZIZ | | | | | |
| **Total** | | - | - | - | - | - |

..... (Kota), ……..

Wakil Rektor II/ Kabiro/Kabag Keu

……

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS<br>FAKULTAS ..... | Nomor Formulir | FM.02-C5/QAC/00 |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |

## ALOKASI PENGGUNAAN PENDANAAN

| No | Jenis Penggunaan | Jumlah Dana (dalam jutaan) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Biaya operasional pendidikan | | | | | |
| | - Gaji<br>- Listrik<br>- Air<br>- Perawatan dll | | | | | |
| 2 | Biaya kegiatan penelitian | | | | | |
| 3 | Biaya kegiataan pengabdian kepada masyarakat | | | | | |
| 4 | Biaya kegiatan publikasi | | | | | |
| 5 | Biaya kegiatan kemahasiswaan | | | | | |
| 6 | Biaya investasi sumber daya manusia (SDM) | | | | | |
| 7 | Investasi prasarana pendidikan | | | | | |
| 8 | Investasi sarana pendidikan | | | | | |
| **Total** | | - | - | - | - | - |

..... (Kota), ……..

Wakil Rektor II/ Kabiro/Kabag Keu

……

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS<br>FAKULTAS ..... | Nomor Formulir | FM.03-C5/QAC/00 |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2020 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 20xx |

## DATA PRASARANA PENDIDIKAN

| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan* | | Kondisi | | Penggunaan (Jam/mgg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

..... (Kota), ……..

Wakil Rektor II/ Kabiro/Kabag Keu

…….

**FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
**INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**
**FAKULTAS …**

# D A F T A R FORMULIR (FM) DAN INSTRUMEN

## PENELITIAN

| NO | FORMULIR | NOMOR |
|---|---|---|
| 1 | Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian | FM.01-C7/QAC/00 |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS .....** | Nomor Formulir | FM.01-C7/QAC/00 |
| | | Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2021 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2022 |

## REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

| | | |
|---|---|---|
| Judul | : | |
| Skema Penelitian | : | |
| Peneliti Pelaksana | : | |
| Nama Ketua | : | |
| Perguruan Tinggi | : | |
| NIDN | : | |
| Nama Anggota (1) | : | |
| Tahun Pelaksanaan | : | |
| Dana Tahun Berjalan | : | |
| Terserap | : | |
| Saldo | : | |

**Rincian Penggunaan**

**1. Honor Kegiatan**

| Item Honor | Volume | Satuan | Honor/Jam (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Sub Total** | | | | |

**2. Belanja Barang Non Operasional**

| Item Honor | Volume | Satuan | Honor/Jam (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Sub Total** | | | | |

**3. Belanja Bahan**

| Item Honor | Volume | Satuan | Honor/Jam (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Sub Total** | | | | |

| **4. Belanja Perjalanan Lainnya** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Item Honor** | **Volume** | **Satuan** | **Honor/Jam (Rp)** | **Total (Rp)** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Sub Total** | | | | |

..... (Kota), ……

Peneliti,

……

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS .....** | Nomor Formulir | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**DATA PRASARANA PENDIDIKAN**

**ANALISIS KEBERHASILAN STANDAR SPMI**

| Aspek | Analisis | Ketercapaian | | Identifikasi Akar Masalah | Faktor Pendukung/Penghambat |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sambas, ……20….

Wakil Rektor II/ Kabiro/Kabag Umum

……

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS .....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | FM-PI.1/SPMI.02/01 |
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

**FORMULIR MONITORING JUMLAH MAHASISWA BIMBINGAN AKADEMIK DOSEN**

**Tahun Akademik : .....**

**Program Studi .....**

| No | Nama Dosen Pembimbing Akademik | Jumlah mahasiswa bimbingan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 | > N-4 | Total |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Maksimum** | | | | | | | |
| | **Minimum** | | | | | | | |
| | **Rerata** | | | | | | | |

**Catatan :**

N = Tahun Akademik Sekarang

| | | |
|---|---|---|
| **Koordinator UPM :** | **Tanggal :** | **T.Tangan :** |

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS | Nomor SOP | FM-PI.1/SPMI/02 |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

**REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA**

**Tahun Akademik : .....**

| No | Program Studi | *Student Body* | Jumlah Bimbingan Akademik | | | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Minimum | Rerata | Maksimum | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Total (Tingkat Universitas) | | | | | | |

**Keterangan:**

Mutu Sangat Baik (Rerata < 30 )

Mutu Baik (Rerata = 30)

Mutu Cukup (Rerata 30-40)

Mutu Kurang (Rerata >40)

| **Koordinator UPM :** | **Tanggal rekap :** | **T.Tangan** |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS .....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | FM-PI.1/01/03/00 |
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

**FORMULIR MONITORING SKOR TOEFL**

**Program Studi : .....**

| No | Nama Calon Lulusan | NPM | Score | | | | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Listening | Structure | Reading | Writing | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Rata-rata (Score Prodi) | | | | | | | |

| **Keterangan :** | Total | Jumlah |
|---|---|---|
| Mutu Sangat Baik (≥ 50 % skor ≥ 450) | ≥ 450 | |
| Mutu Baik (≥ 50 % skor ≥ 400) | ≥ 400 | |
| Mutu Cukup (≥ 50 % skor ≥ 350) | ≥ 350 | |
| Mutu Kurang (≥ 50 % skor <350) | < 350 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Kepala UPT :** | **Tanggal rekap :** | **T. Tangan:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS** | Nomor SOP | FM-PI.1/SPMI/04 |
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

**REKAPITULASI EVALUASI SKOR TOEFL**

**Periode wisuda: .....**

| No | Program Studi | Jumlah Peserta | Jumlah (%) Lulusan | | | | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skor ≥ 450 | Skor ≥ 400 | Skor ≥ 350 | Skor < 350 | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Total (Tingkat Universitas) | | | | | | | |

**Keterangan:**

Mutu Sangat Baik (≥ 50 % dari Lulusan skor ≥ 450)
Mutu Baik (≥ 50 % dari lulusan skor ≥ 400)
Mutu Cukup (≥ 50 % dari lulusan skor ≥ 350)
Mutu Kurang (≥ 50 % dari lulusan skor <350)

| | | |
|---|---|---|
| **Koordinator UPM :** | **Tanggal :** | **T. Tangan:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS** | Nomor SOP | FM-PI.1/SPMI/05 |
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

**REKAPITULASI EVALUASI MASA STUDI LULUSAN**

| No | Program Studi | Jumlah Lulusan | Lama Studi | | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rerata (tahun) | ≤ 4,0 tahun (%) | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Total (Tingkat Universitas) | | | | | |

**Keterangan:**

*Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

Mutu Sangat Baik (lebih 50% Lulusan dng masa studi ≤ 4,0 tahun)

Mutu Baik (Lebih 25% lulusan dng masa studi ≤ 4,0 tahun)

Mutu Cukup (lebih 5% lulusan dng masa studi ≤ 4,0 tahun)

Mutu Kurang (rerata masa studi > 5 tahun)

| **Petugas UPM :** | **Tanggal:** | **T. Tangan:** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>Jln…… | Nomor SOP | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

*(DIPLOMA SUPPLEMENT)*

Nomor : _____

Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai pelengkap Ijazah yang menerangkan capain pembelajaran dan prestasi dari pemegang ijazah selama masa studi

*The Diploma Supplement accompanies a higher education certificate providing a standardized description of the nature, level, context, and status of the studies completed by its holder*

**I. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI**
***INFORMATION OF PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER***

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Lengkap Pemilik SKPI<br>*Name* | : | |
| 2. Tempat Dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI<br>*Place and Date of Birth* | : | |
| 3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)<br>*Student Identification Number* | : | |
| 4. Tahun Masuk<br>*Admission Year* | : | |
| 5. Tahun Lulus<br>*Graduation Year* | : | |
| 6. Nomor Seri Ijazah<br>*Number of Certification* | : | |
| 7. Gelar yang diberikan berserta Singkatannya<br>*Title* | : | |

**II. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM STUDI**
***INFORMATION OF IDENTITY HIGHER EDUCATION UNIVERSITASION***

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Program Studi<br>*Study Program* | : | |
| 2. Surat Keterangan Pendirian<br>*Certificat of Establishment* | : | |
| 3. Jenis Pendidikan<br>*Classification Study* | : | |
| 4. Jenjang Pendidikan<br>*Education* | : | |
| 5. Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNI<br>*Appopriate Level of Qualification KKNI* | : | |
| 6. Persyaratan Penerimaan<br>*Access Requirement* | : | |
| 7. Bahasa Pengantar Kuliah<br>*Language Study* | : | |
| 8. Sistem Penilaian<br>*Valuation System* | : | |
| 9. Lama Studi Regular<br>*Regular Study Period* | : | |
| 10. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan<br>*Access to Further Study* | : | |

**III. INFORMASI TENTANG AKTIVITAS, PRESTASI DAN PENGHARGAAN**
***INFORMATION OF ACTIVITIES, ACHEIVEMENTS AND REWARDS***

| NO. | AKTIVITAS, PRESTASI DAN PENGHARGAAN *ACTIVITIES, ACHEIVEMENTS AND REWARDS* |
|---|---|

**IV. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN**
***INFORMATION OF QUALIFICATION AND LEARNING OUTCOMES***

1. **CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) SIKAP DAN TATA NILAI**
   ***LEARNING OUTCOMES OF ATTITUDE AND MORAL VALUE***

| KODE CP | CAPAIAN PEMBELAJARAN | *LEARNING OUTCOMES* |
|---|---|---|
| CP1.01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | *Believing God Almighty and able to indicate religious attitude piously* |
| CP1.02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | *Holding human values in high esteem to do the task based on religion, morals, and ethics* |
| CP1.03 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | *Contributing the social life quality improvement, nation, state, and civilization advancement based on Five Pricinples of Indonesia Republic* |
| CP1.04 | | |
| CP1.05 | | |
| CP1.06 | | |

2. **CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN KERJA UMUM**
   **LEARNING OUTCOMES OF GENERAL WORKING CAPABILITY**

| KODE SKPI | CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) | LEARNING OUTCOMES |
|---|---|---|
| CP2.01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya di bidang ahwal syakhshiyah; | Able to apply logical thinking, critical, systematic, and innovative for improving and implementing science and technology which observe and apply the humanities value based on expertness in Islamic Sharia |
| CP2.02 | | |
| | | |
| | | |

3. **CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN KERJA KHUSUS**
   **LEARNING OUTCOMES OF SPECIFIC WORKING CAPABILITY**

| KODE SKPI | CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) | LEARNING OUTCOMES |
|---|---|---|
| CP2.10 | Mampu mengaplikasikan keahliannya di bidang ahwal syakhshiyah secara khusus dalam penyelesaian masalah | Able to apply problem solving in particular areas of expertise |
| CP2.11 | | |
| CP2.12 | | |

4. **CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PENGUASAAN PENGETAHUAN UMUM**
   ***LEARNING OUTCOMES OF THE MASTERING GENERAL KNOWLEDGE***

| KODE SKPI | CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) | |
|---|---|---|
| CP3.01 | Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum | Mastering the theoretical concept of specific knowledge generally |

5. **CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PENGUASAAN PENGETAHUAN KHUSUS**
   ***LEARNING OUTCOMES OF THE MASTERING SPECIFIC KNOWLEDGE***

| KODE SKPI | CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) | |
|---|---|---|
| CP3.02 | Mampu menguasai konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam | Mastering the theoretical concept of special section of knowledge thoroughly |
| CP3.03 | Mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural. | Able to formulate the resolution of procedural knowledge |

6. **CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN MANAJERIAL (WEWENANG DAN HAK)**
   ***LEARNING OUTCOMES OF MANAGERIAL CAPABILITY***

| KODE SKPI | CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) | |
|---|---|---|
| CP4.01 | Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data | Able to take the accurate decision based on information and data analysis |
| CP4.02 | Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri | Able to provide guidance in selecting various alternative solutions autonomously |
| CP4.03 | Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara kelompok | Able to provide guidance in selecting various alternative solutions in groups |
| CP4.04 | Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dalam dunia kerja | Able to responsible for his or her work in the filed of work |
| CP4.05 | Mampu diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dalam dunia kerja | Able to responsible for the achievement of the organization in the filed of work |

Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini diterbitkan di : ..... (Kota)
Tanggal _____
Dekan Fakultas _____

_____

| | |
|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS …….**<br>**PROGRAM STUDI ……** |

| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MATA KULIAH** | **KODE** | **RUMPUN MK** | **BOBOT (SKS)** | **SEMESTER** | **TGL PENYUSUNAN** |
| Kewarganegaraan | | | | | 28 Januari …….. |
| **Otorisasi** | **Dosen Pengembang RPS** | | **Koordinator RMK** | | **Ka. PRODI** |
| | Tanda Tangan<br><br>**(……)** | | Tanda Tangan<br><br>**(……...)** | | Tanda Tangan<br><br>**(……..)** |

| | | |
|---|---|---|
| **Capaian Pembelajaran (CP)** | **CPL – PRODI** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **CP – MK** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Deskripsi Singkat MK** | | |
| **Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan** | | |
| **Pustaka** | **Utama:** | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | **Pendukung:** | |
| | | |
| **Media Pembelajaran** | **Perangkat Lunak:** | **Perangkat Keras:** |
| | E-Learning, Video, PPT, Website, Jurnal Ilmiah, Media Massa | Komputer, LCD Proyektor, Papan Tulis, Buku |
| **Team Teaching** | …….. | |
| **Mata kuliah Syarat** | …….. | |

| **Minggu Ke-** | **Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)** | **Indikator** | **Kriteria dan Bentuk Penilaian** | **Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)** | **Materi Pembelajaran** | **Bobot Penilaian (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | • Mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional;<br>• Mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional | • Menguraikan landasan hukum, kerangka konseptual, visi, misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan<br>• Mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi<br>• Merumuskan argumentasi urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi | **Kriteria:**<br>Ketepatan dan penguasaan<br><br>**Bentuk Non-Tes:**<br>Tulisan Esai Presentasi | • Kuliah dan diskusi, **[TM: 1x(2x50")]**<br><br>• Tugas-1:<br>Menulis esai urgensi pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi<br>**[BT+BM: (1x1)x(2x60")]** | **Pokok Bahasan:**<br>Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan<br><br>**Sub pokok bahasan:**<br>• Sumber historis, sosiologis, politik Pendidikan Kewarganegaraan<br>• Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di era digital<br>• Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan | 5 |

| Minggu Ke- | Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan) | Indikator | Kriteria dan Bentuk Penilaian | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu) | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | bangsa | |
| 2 | | | | | | |
| 3,4 | | | | | | |
| 5,6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| **8** | **Ujian Tengah Semester (UTS)** | | | | | **25** |
| 9, 10 | | | | | | |
| 11, 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14,15 | | | | | | |
| 16 | **Ujian Akhir Semester (UAS)** | | | | | **30** |

***Catatan:***

1) TM: Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri;
2) TM: 50 menit/sks/minggu. Contoh TM: 1x(1x50")] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 1 sks x 50 menit = 50 menit;
3) BT: 50 menit/sks/minggu.
   BM: 60 menit/sks/minggu.
   Contoh [BT+BM: (1x1)x(1x60")] dibaca: belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 1 sks x 60 menit = 60 menit;
4) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, CPL: capaian pembelajaran Lulusan, CPMK: Capaian pembelajaran Mata kuliah, RMK: Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi.

**KOMPONEN PENILAIAN**

| Penugasan | Bobot (%) |
|---|---|
| Tugas | 20 |
| Quiz | 10 |
| Praktikum | 20 |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | 25 |
| Ujian Akhir Semester (UAS) | 25 |

**KRITERIA PENILAIAN**

| No | Interval Skor | Nilai Huruf | Nilai Angka | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 – 100 | A | 4,00 | Lulus |
| 2. | 70 – 89,99 | B | 3,50 | Lulus |
| 3. | 60 – 79,99 | C | 3,00 | Lulus |
| 4. | 40 – 59,99 | D | 2,50 | Lulus |
| 5. | Kurang 40 | E | 0,00 | Tidak Lulus |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI.....** | Nomor SOP | FM-PI.3/SPMI/02 |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | |

## RIWAYAT PERUBAHAN RPS

**Mata Kuliah : .....**

| NAMA RPS | TANGGAL BERLAKU | FORUM PERUBAHAN | TANGGAL PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN (bisa dilampirkan) | SESUDAH PERUBAHAN (bisa dilampirkan) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sambas, .....20.....

Mengetahui

Dibuat Oleh

.....

.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI.....** | Nomor SOP | FM-PI.3/SPMI/04 |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | |

**FORMULIR KONTRAK PERKULIAHAN**

Nomor : .....
Matakuliah : .....
Kode Matakuliah : .....
Bobot : .....
Dosen : .....

**PERNYATAAN KONTRAK:**

**Penilaian**

Nilai akhir akan didasarkan pada komponen kehadiran, keaktifan dalam kelas, kuis, tugas, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Bobot masing-masing komponen dapat dilihat dalam tabel berikut.

| No | Komponen | Bobot |
|---|---|---|
| | Kehadiran (wajib 85%) | % |
| | Keaktifan | % |
| | Kuis/tugas | % |
| | Ujian Tengah Semester (UTS) | % |
| | Ujian Akhir Semester (UAS) | % |
| | Total | 100% |

**Komitmen Pada Perkuliahan**
**Dipersyaratkan :**

| NO | DOSEN | MAHASISWA | KOMITMEN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pengajaran :<br>Tersusun RPS & SAP mata kuliah yang diketahui mahasiswa. | Mahasiswa dapat memahami tujuan RPS dan SAP. | Dosen menjalankan SAP yang tersusun<br>Mahasiswa memonitoring pengajaran. |
| 2. | Presensi : Dalam 1 semester minimal 80% dosen hadir (yang dipersyaratkan) | Presensi : Dalam 1 semester minimal 80% mahasiswa hadir (yang dipersyaratkan) | Dosen wajib mengganti perkuliahan dengan penyesuaian<br>Mahasiswa menerima penilaian presensi di bawah ≤ 50%<br>Mahasiswa berhak melaporkan dosen absen ke PD-I |
| 3. | .....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... |

**Hal-hal Lain Yang Diperlukan :**

| NO | DOSEN | MAHASISWA | KOMITMEN |
|---|---|---|---|
| 1. | Keterlambatan dosen di kelas maksimal ..... menit setiap perkuliahan. | Keterlambatan mahasiswa di kelas maksimal .... menit setiap perkuliahan. | - Keterlambatan dosen diatas ..... menit, mahasiswa berhak meninggalkan tempat.<br>- Keterlambatan mahasiswa diatas ..... menit, mahasiswa **tidak diperkenankan/ diperkenankan** mengikuti perkuliahan dg catatan:<br>2. .....<br>3. .....<br>- |
| 2. | Jika ..... | Jika ..... | Maka..... |
| 3. | Jika ..... | Jika ..... | Maka..... |
| 4. | Jika ..... | Jika ..... | Maka..... |

Sambas, ……20….

Dosen Pengampu,

_____

NIP.....

Mahasiswa,

1. Nama .....
2. Nama .....
3. Nama .....
4. Nama .....

Mengetahui,
Ketua Program Studi

_____

NIP.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | FM-PI.3/SPMI/05 |
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

**FORMULIR MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN**

| **Fakultas** ..... | **Program Studi** ..... | |
|---|---|---|
| Mata kuliah : | Kode MK : | Kelas: |
| Dosen : _____ | Semester : _____ | |

**MONITORING KEHADIRAN KULIAH**

| Pekan | Materi Kuliah (diisi oleh Ka Prodi) | Tanggal Kuliah | T. Tangan Dosen | T. Tangan Komti/wakil | Mhs Hadir | Komentar/masukan dari dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | **UJIAN TENGAH SEMESTER** | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | **UJIAN AKHIR SEMESTER** | | | | | |

**Petugas Monitoring :**

| **EVALUASI (diisi oleh petugas Gugus Kendali Mutu)** | | |
|---|---|---|
| a | Jumlah mahasiswa peserta kuliah berdasar isian KRS | _____ Orang |
| b | Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan kuliah___kali | |
| c | Persentase pencapaian materi mata kuliah _____% | |
| d | Evaluasi/**permintaan perbaikan** untuk pelaksanaan kegiatan kuliah Semester yang akan datang | |
| | Untuk Dosen | |
| | Untuk Mahasiswa | |
| | Untuk Prodi/Fakultas/Universitas | |
| **Petugas Evaluasi :** | | **Tanggal :** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | FM-PI.3/SPMI/06 |
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

**REKAPITULASI MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN**

**Semester ..... Tahun akademik: .....**

**1. Program Studi .....**

| No | Mata kuliah | Kelas | Kehadiran Dosen (%) | Pencapaian Materi (%) | Kehadiran Mhs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | |

**Keterangan :**

Nilai Mutu (Kehadiran Dosen+Kehadiran Mahasiswa+Pencapaian Materi)/3

Sangat Baik (nilai ≥ 85%)

Baik (nilai ≥ 75%)

Cukup (nilai ≥ 65%)

Kurang (nilai < 65%)

| **Koordinator UPM:** | **Tanggal :** | **T. tangan:** |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS** | Nomor SOP | FM-PI.3/SPMI/07 |
| | | Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2023 |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | 1 Januari 2024 |

## REKAPITULASI EVALUASI MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA

**Semester : .....**

| No | Program Studi | Kehadiran Dosen (%) | Kehadiran Mhs (%) | Capaian Materi (%) | Nilai * Mutu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Rata-rata (Nilai tingkat Universitas) | | | | | |

**Keterangan:**

Nilai Mutu ( Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa + Pencapaian Materi) /3

Sangat Baik (nilai ≥ 85%)

Baik (nilai ≥ 75%)

Cukup (nilai ≥ 65%)

Kurang (nilai < 65%)

| **Petugas UPM/UPM :** | **Tanggal rekap :** |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS……**<br>**PROGRAM STUDI……** | Nomor SOP | FM-PI.4/SPMI/01 |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | |
| **FORMULIR EVALUASI DIRI**<br>**PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR** | | | |

(Diisi oleh tim yang dibentuk oleh Fakultas)

Fakultas :
Program Studi :
Maka Kuliah :
Pertemuan ke :
Pemonitor :

**I. STRUKTUR DAN KOMPONEN RPS MATA KULIAH**

Petunjuk Pengisian:

1. Lakukan kajian terhadap RPS dan/atau RPP mata kuliah
2. Berdasarkan kajian tersebut, berilah tanda cek (√) jika komponen yang disebutkan telah ada dan telah dirumuskan dengan baik.

| No | Aspek | Ada | Tidak ada | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Standar kompetensi | | | |
| 2. | Kompetensi dasar | | | |
| 3. | Indikator | | | |
| 4. | Pengalaman belajar | | | |
| 5. | Bahan (materi ajar) | | | |
| 6. | Alokasi waktu | | | |
| 7. | Sumber/bahan/alat | | | |

**II. ORGANISASI PEMBELAJARAN**

Petunjuk Pengisian:

1. Lakukan kajian terhadap RPS dan/atau RPP mata kuliah
2. Berdasarkan kajian tersebut, berilah tanda cek (√) keberadaan model/ pendekatan/ strategi/ metode pembelajaran berikut.

| No | Aspek | Ada | Tidak ada | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuliah/ceramah di kelas | | | |
| 2. | Tutorial kelas | | | |
| 3. | Diskusi kelompok | | | |
| 4. | Praktikum/lab/studio | | | |
| 5. | Praktik lapangan | | | |
| 6. | E-learning | | | |
| 7. | Demonstrasi | | | |
| 8. | Cooperative/collaborative learning | | | |
| 9. | Problem based learning | | | |
| 10. | Contextual learning | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |

Keterangan: pemonitor dapat menambahkan jenis lain, selain yang disebutkan di atas

**III. JENIS ASESMEN**

Petunjuk Pengisian:

1. Lakukan kajian terhadap RPS dan/atau RPP mata kuliah
2. Berdasarkan kajian tersebut, berilah tanda cek (V) keberadaan jenis asesmen.

| No | Aspek | Ada | Tidak ada | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuliah/ceramah di kelas | | | |
| 2. | Tutorial kelas | | | |
| 3. | Diskusi kelompok | | | |
| 4. | Praktikum/lab/studio | | | |
| 5. | Praktik lapangan | | | |
| 6. | E-learning | | | |
| 7. | Demonstrasi | | | |
| 8. | Cooperative/collaborative learning | | | |
| 9. | Problem based learning | | | |
| 10. | Contextual learning | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |

Keterangan: pemonitor dapat menambahkan jenis lain, selain yang disebutkan di atas

Sambas, ……20….

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Pemonitor,

Nama
NIP. .....

Nama
NIP. .....

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**['\PROGRAM STUDI.....** | Nomor SOP | FM-PI.4/SPMI/02 |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | |

# KALIBRASI UJIAN AKHIR SEMESTER

**UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 20..../20....**

Matakuliah : .....
.....
Semester/Kelas : .....
.....
Dosen Pembina : .....
.....

Hari/Tanggal :
Sifat :
Waktu :

**Soal:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

| | |
|---|---|
| **Dosen Pengampu**<br>Matakuliah : .....<br>Nama : .....<br><br>(.....) | **Dosen Kalibrator**<br>Dosen Rumpun : .....<br>Nama : .....<br><br>(.....) |
| Saran/ Perbaikan :<br>.....<br>.....<br><br>(.....) | Tanggal: .....<br><br>VALIDASI<br>WAKIL Dekan/ Kaprodi<br><br>(.....) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI.....** | Nomor SOP | FM-PI.4/SPMI/03 |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | |

# BERITA ACARA UJIAN AKHIR SEMESTER/FINAL TEST

Pada hari ini ..... Tanggal .....

Jam ..... bertempat diruang .....

Telah dilaksanakan Ujian Akhir Semester (Final Test) Semester .....

Tahun Akademik .....

Mata Ujian : .....

Semester : .....

Peserta : ..... Orang

Dosen Pembina : .....

| | Pengawas | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. | ..... | ..... |
| 2. | ..... | ..... |
| 3. | ..... | ..... |

Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI.....** | Nomor Formulir | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |
| **UJIAN SUSULAN (UTS/UAS)** | | | |

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas.....
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....
NIM : .....
Prodi : .....

Mengajukan Ujian Susulan (UTS/UAS) untuk mata kuliah berikut ini :

| Mata kuliah | Dosen Pengampu | Kelas |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Alasan tidak mengikuti ujian (beri tanda centang (v) :

[...] Sakit (Rawat jalan dilampiri surat dokter yang menjelaskan jenis sakit atau hasil tes laboratorium); Rawat Inap (Dilampiri surat keterangan opname dan sejenisnya)

[...] Anggota Keluarga Meninggal (dilampirkan surat keterangan kematian dari RT/RW atau kelurahan)

[...] Tugas Kemahasiswaan (dilampiri surat tugas atau surat yang disetujui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan atau Wakil rektor bidang kemahasiswaan)

[...] Melaksanakan Tugas Kedinasan (dilampiri surat bukti penugasan dari instansi)

[...] Melaksanakan Ibadah Haji (dilampiri surat bukti haji dan *copy passport*)

[...] ..... (dilampiri bukti pendukung)

Sambas, .....20....

Menyetujui,
Ketua Program Studi

NIP.

Mahasiswa

NIM.

*Catatan :*

- *Permohonan diajukan kepada Wakil Dekan bidang Akademik paling lambat 1 (satu) hari setelah tidak mengikuti ujian dengan melampirkan foto copy IRS yang sah.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI.....** | Nomor Formulir | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

## REVISI NILAI MATA KULIAH

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas.....
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Dosen : _____
Mata Kuliah : _____
Semester : Ganjil/Genap Tahun Akademik 20...../20.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **ada revisi nilai** mata kuliah tersebut di atas untuk mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Program Studi : _____
Nilai sebelumnya tercantum sebagai berikut :

| Hadir | Tugas 1 | Tugas 2 | UTS | UAS | Total Nilai | Nilai Akhir | Nilai Huruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Nilai yang **BENAR** adalah sebagai berikut:

| Hadir | Tugas 1 | Tugas 2 | UTS | UAS | Total Nilai | Nilai Akhir | Nilai Huruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Demikian revisi nilai ini kami buat dengan sebenarnya dan mohon dapat diproses lebih lanjut.

Sambas, ..... 20.....

Menyetujui untuk diproses
Wakil Dekan bidang Akademik

_____
NIDN.

Dosen Pengampu

_____
NIDN.

*Catatan :*

- *Revisi Nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumpulan nilai manual dan input nilai (online) berakhir.*
- *Formulir ini setelah diisi oleh Dosen Pengampu, dapat diserahkan langsung ke Wakil Dekan bidang Akademik*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**FORMULIR MONITORING IPK DAN MASA STUDI LULUSAN**

**Periode : .....**

**Program Studi .....**

| No | NPM | Nama Lulusan | IPK | Lama Studi (Tahun) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 13 | | | | |
| **Minimum** | | | | |
| **Maksimum** | | | | |
| **Rata-rata** | | | | |

* Mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

**Petugas Monitoring / Prodi :**

**EVALUASI (diisi oleh petugas Gugus Kendali Mutu/Unit Penjamin Mutu)**

| | |
|---|---|
| a | Jumlah lulusan dengan IPK < **2,75** =_____% |
| b | Jumlah lulusan dengan IPK **2,75 s/d 3,50** =_____% |
| c | Jumlah lulusan dengan IPK **> 3,50** =_____% |
| d | Jumlah lulusan lulus tepat waktu atau lebih cepat_____% |

| **Petugas UPM :** | **Tanggal:** | **T. Tangan:** |
|---|---|---|
| | | |

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS | Nomor SOP | |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

## REKAPITULASI EVALUASI IPK DAN MASA STUDI LULUSAN

**Periode : .....**

**Program Studi .....**

| No | Program Studi | Jumlah | Jumlah (%) Lulusan | | | Rerata IPK | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IPK < 2,75 | 2,75<IPK<3,50 | IPK ≥3,50 | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Total (Tingkat Universitas) | | | | | | | |

**Keterangan:**

* Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

Mutu Sangat Baik (rerata IPK ≥ 3,00)

Mutu Baik (semua wisudawan dengan IPK ≥ 2,75)

Mutu Cukup (lebih 50% wisudawan dengan IPK ≥ 2,75)

Mutu Kurang (Rerata IPK < 2,75)

| Petugas UPM/UPM : | Tanggal rekap : | T. Tangan: |
|---|---|---|
| | | |

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS<br>FAKULTAS.....<br>PROGRAM STUDI ..... | Nomor SOP | |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

## FORMULIR MONITORING DOSEN TETAP

| No | Nama Dosen<br>NIDN | Tempat Tgl Lhr | Pendidikan /Asal PT/Gelar | | | Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan | Jab.Akademik | | | | | Memiliki Sertifikat Penddk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S1 | S2 | S3 | | TP | AA | L | LK | GB | |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | | | |
| | Rerata | | | | | | | | | | | |
| Koordinator UPM : | | | Tgl : | | | T.Tangan : | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**FORMULIR MONITORING DOSEN TIDAK TETAP**

| No | Nama Dosen<br>NIDN | Tempat Tgl Lhr | Pendidikan /Asal PT/Gelar | | | Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan | Jab.Akademik | | | | | Memiliki Sertifikat Penddk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S1 | S2 | S3 | | TP | AA | L | LK | GB | |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Jumlah** | | | | | | | | | | | |
| | **Rerata** | | | | | | | | | | | |
| **Koordinator UPM :** | | | **Tgl :** | | | T.Tangan : | | | | | | |

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS<br>FAKULTAS.....<br>PROGRAM STUDI ..... | Nomor SOP | |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

## EVALUASI DATA DOSEN

| No | PROGRAM STUDI | Jumlah DOSEN TTP* | Jlh. Dosen Tetap (%) | | | Mutu Pendidikan** | Jlh Jab.Akademik Dosen (%) | | | | | Mutu Jab. Akademik*** | Jumlah Yang Sudah Serdos ( %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S1 | S2 | S3 | | TP | AA | L | LK | GB | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Total (tingkat Universitas) | | | | | | | | | | | | | |

..... (Kota), .....

Kabag TU,

Koordinator UPM

.....

.....

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS<br>FAKULTAS.....<br>PROGRAM STUDI ..... | Nomor SOP | |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**FORMULIR MONITORING KINERJA DOSEN**

| No | NAMA DOSEN | | BEBAN DOSEN PER SEMESTER | | | | | | | TOTAL SKS | MUTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JUMLAH | SKS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | | | SKS | SKS | SKS | SKS | | |
| | | DOSEN TETAP | PS SENDIRI | DILUAR PS | DI PTN LAIN | PENELITIAN | PENGABDIAN | PENUNJANG | MANAJEMEN | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | |

**Keterangan :**

Sangat Baik ( Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang 12 sks )

Baik ( Rerata Pengajaran, Penelitian Minimal, Pengabdian dan Penunjang >12 SKS )

Kurang Baik ( Rerata Pengajaran, Penelitian Minimal, Pengabdian dan Penunjang >16sks )

| | **KOORDINATOR UPM:**<br>…….. | **Tanggal:**<br>…….. | **T.Tangan :** | …….. |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**FORMULIR MONITORING TENAGA KEPENDIDIKAN**

Program Studi: .....

| No | Nama Tenaga Kependidikan | Tempat Tgl Lahir | Pendidikan Terakhir | Jenis Tenaga Kependidikan | | | Unit Kerja | Pelatiahan yang pernah diikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pustakawan | / Operator/ Programer | Adm. | | |
| **1** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koordinator UPM : | | | Tanggal : | | T.Tangan | : | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**<br>**FAKULTAS.....**<br>**PROGRAM STUDI .....** | Nomor SOP | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**MONITORING DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR**

**Periode : .....**

**Program Studi .....**

| No | Nama Dosen Pembimbing | Jabatan Akademik | | | | | Jumlah Mhs Bimbingan Skripsi/TA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TP | AA | L | LK | JLH | P.Utama | P. Pendamping | Total |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | | | | | | | | |
| **Rerata** | | | | | | | | | |
| **Maksimum** | | | | | | | | | |

Jabatan Akademik Pembimbing Utama adalah Lektor atau Lektor Kepala..... %

Jabatan Akademik Pembimbing Utama adalah Asisten Ahli..... %

Jabatan Akademik Pembimbing adalah Asisten Ahli .....%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 1 - 10 mahasiswa..... %

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 10 -15 mahasiswa .....%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi >15 mahasiswa ..... %

| **Petugas UPM :** | **T. Tangan :** |
|---|---|
| | |

| | INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS | Nomor SOP | |
|---|---|---|---|
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | |

**FORMULIR REKAPITULASI VALUASI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR**

**Semester:**

**Tahun Akademik:**

| No | Program Studi | Jabatan Akademik | | | | | Rerata Jumlah Mhs Bimbingan Skripsi/TA | | | MUTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TP | AA | L | LK | Jmh | 1-10 org | 10-15 org | ≥ 15 org | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| Total ( Tingkat Universitas) | | | | | | | | | | |

**Keterangan:**

Mutu Sangat Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org ≥ 90 % )

Mutu Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org ≥ 75 % )

Mutu Cukup (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org ≥ 50 % )

Mutu Kurang (rerata jlh mhs bimbingan 1-10 org < 50 % )

| **Petugas UPM:** | **Tanggal :** | **Ttd :** |
|---|---|---|
| | | |

Ditetapkan di : Sambas

Pada Tanggal : 2 September 2023

Ketua

**H. Arlizan, AB, S.SOS**